

PENAFSIRAN KHULU' DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir Al-Qurṭhubī dan Al-Misbāh)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh :

Muzayyanatul Fadlilah

NIM. 1904026123

PRODI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024

DEKLASI KEASLIAN

DEKLASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muzayyanatul Fadlilah

Nim : 1904026123

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **PENAFSIRAN KHULU' DALAM AL-QUR'AN (Studi
Komparatif Tafsir Al- Qurḥubī dan Al-Misbāh)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah hasil penelitian saya sendiri. Dengan demikian, skripsi ini tidak memuat hasil gagasan orang lain kecuali, dibagian tertentu yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 19 Februari 2024

Pembuat Pernyataan,



Muzayyanatul Fadlilah

1904026123

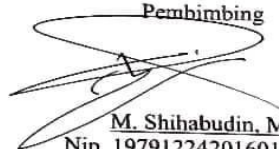
PENAFSIRAN KHULU' DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurṭhubī dan Al-Misbāh)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh :
Muzayyanatul Fadlilah
NIM. 1904026123

Pembimbing

M. Shihabudin, M. Ag
Nip. 197912242016011901

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **PENAFSIRAN KHULU' DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Misbah)**

Nama : Muzayyanatul Fadlilah

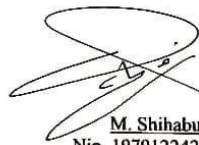
NIM : 1904026123

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Shihabudin, M. Ag
Nip. 197912242016011901

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dibawahini:

Nama: Muzayyanatul Fadlilah

NIM: 1904026123

Judul: Penafsiran Khulu' Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Mishbah)

Telah di Munaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 29 April 2024

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora



Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag
NIP. 197207091999031002

Semarang, 29 April 2024

Sekretaris Sidang

Winarto, M.S.I
NIP. 198504052019031012

Penguji II

Muhammad Makmun
NIP. 197710202003121002

Pembimbing

M. Shihabudin, M. Ag
Nip. 19791224201601190

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:" Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir" (Ar-Rūm [30]:21)

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai peralihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, adapun dalam hal ini difokuskan pada penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan dengannya.

A. Konsonan

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, ada kalanya tanda, dan adakalanya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengann titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + يْ	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ـُ + وْ	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
بَيْنَكُمْ		Bainakum	
قَوْل		Qaul	

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ـَ + ي	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ـَ + يْ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas

وُ + ؤ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			
جاهلية	Jāhiliyyah		
يسعى	Yas'ā		
كريم	Karīm		
فروض	Furūd		

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi Ta' Marbuṭah ini menempati dua tempat:

a). Ta Marbuṭah Hidup

Ta' Marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	Zakātul-fitri
روضة الأطفال	Raudatul-atfāl

b). Ta Marbuṭah Mati

Ta Marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandag “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	Hibah
جزية	Jizyah
كرامه الأولياء	Karāmah al-auliya'

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan tasydid. Pada transliterasi ini tanda syaddah ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala
الْحَجَّ	Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُل	Ar-rajulu
السَّيِّدَة	As-sayyidatu
الشَّمْس	Asy-syamsu
القَلَم	Al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النَّوْء	An-nau'u
شَيْء	Syai'un

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya :

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	Inna awwala baitin
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikullo sy'in alīm

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang selalu melimpahkan, rahmat, hidayah, dan inayah Nya kepada seuruh makhluknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PENAFSIRAN KHULU' DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurtubī dan Al-Misbāh). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dengan Program studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti.

Dalam selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi bantuan, mengarahkan memotivasi dan membimbing dengan kesabaran baik secara moral maupun materi. Rasa terimakasih ini akan penulis tunjukkan kepada:

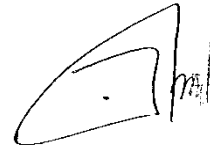
1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mokh Sya'roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Muhtarom M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang
4. Bapak M. Sihabudin, M.Ag selaku dosen wali studi dan pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran
5. Bapak Ibu para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Khususnya dosen prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Munari dan Ibu Nur khasanah, yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran yang tidak pernah putus asa untuk mendoakan sehingga selesainya skripsi ini.
7. Untuk orang tua angkat saya, Ibu Muntamah, Bapak Kasmuri, Ibu Suliyah dan Bapak Darsono, yang telah menyemangati, mensupport, mendoakan saya sehingga selesainya skripsi ini.
8. Untuk almarhum kakek dan nenek saya, Mbah Muhyiddin dan Mbah Sutini yang semasa hidupnya telah mendoakan, mendidik, mensupport, memberikan semangat, menyayangi saya, serta memberikan arahan bagi saya
9. Untuk kakak saya, Wiwin Supriyati dan Clarisa Ika O yang telah menyemangati, mensupport, mendoakan, memotivasi saya sehingga selesainya skripsi ini.
10. Untuk keluarga besar saya khususnya, Tante Nur Faizah, Bu de Sukesi, mbah Tariseh yang telah menyemangati, mensupport dan mendoakan saya sehingga selesainya skripsi ini.
11. Untuk adik saya Nabila Aulia A S, Ahmad Arzan, dan Saiful Hadi serta saudara saya khususnya Fida, Firza yang telah menyemangati dan menghibur saya sehingga skripsi ini telah terselesaikan
12. Untuk kakak PJ PBAK saya Mas Syarof dan Mbak Sazkia yang telah mendampingi, membimbing, mensupport, menyemangati saya selama di perkuliahan
13. Untuk teman saya, Azzaroh, Winda, Anggita, Syamila, Arini, Lia, Feby, Nurul, dan Mbak Zulna yang telah menyemangati saya, mensupport serta kebersamaian saya
14. Untuk keluarga besar HMJ IAT dan DEMA FUHUM yang telah mendengarkan keluhan saya, memberikan semangat, serta kebersamaian saya selama di Semarang

15. Untuk teman teman PMII Rayon Ushuluddin dan KOPRI UIN Walisongo yang telah memberikan semangat serta kebersamaan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
16. Teman teman IAT C, khususnya Lia, Poppy, Izzah, Fitri, Fikro, Lisa, Asni yang telah kebersamaan saya selama perkuliahan dan membantu saya di skripsi ini sehingga dapat terselesaikan
17. Teman teman orda Rembang “KAMARESA “ yang telah kebersamaan saya selama di Semarang
18. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang tidak disebutkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik dan saran, masukan dan arahan agar dapat memperbaiki dipenulisan selanjutnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang yang membaca.

Semarang, 19 Februari 2024



Muzayyanatul Fadlilah

DAFTAR ISI

DEKLASI KEASLIAN	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KHULU’ DALAM AL- QUR’AN, PANDANGAN ULAMA’, DAN TAFSIR KOMPARASI	12
A. Pengertian Khulu’	12
B. Pandangan Ulama tentang khulu’	19
1. Madzhab Imam Syāfi’ī.....	19
2. Madzhab Imam Hanafi.....	21
3. Ibnu Qayyim.....	24
4. Buya Hamka	26
C. Tafsir Komparasi.....	28

1. Tahlīlī	28
2. <i>Ijmāli</i>	30
3. Maudhū'i	31
4. <i>Muqoron (Perbandingan)</i>	32
BAB III BIOGRAFI IMAM AL-QURṬHUBĪ DAN QURAISH SHIHĀB, KARYANYA SERTA PENAFSIRANNYA.....	33
A. Biografi Imam al- Qurṭhubī dan Karyanya	33
1. Biografi Imam al- Qurṭhubī.....	33
2. Karya karya Imam al- Qurṭhubī	35
B. Penafsiran Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 229 dan 230 Menurut al- Qurṭhubī	36
1. Penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat 229	36
2. Penafsiran al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230.....	53
C. Biografi Quraish Shihāb dan Karyanya	59
1. Biografi Quraish Shihāb.....	59
2. Karya-karya Quraish Shihāb	63
D. Penafsiran Surat al-Baqarah ayat 229 dan 230 Menurut Quraish Shihāb	67
1. Penafsiran Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 229.....	67
2. Penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230	72
BAB IV STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN KHULU' MENURUT TAFSIR AL-QURṬHUBĪ DAN QURAISH SHIHĀB	76
A. Penafsiran Khulu' Menurut Qurṭhubī dan Quraish Shihāb	76
1. Penafsiran Khulu' Menurut Al-Qurṭhubī	76
2. Penafsiran Khulu' Menurut Quraish Shihāb	78
B. Persamaan dan Perbedaan al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb.....	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94
-----------------------------------	-----------

ABSTRAK

Penafsiran khulu' dapat menjadikan suatu pengkajian dan pemahaman penafsiran khulu' menurut mufassir, yang pertama menurut imam al-Qurṭhubī yaitu salah seorang yang ahli dalam pemikiran mufassir dengan banyaknya karya beliau yang salah satunya yaitu tafsir al-Qurṭhubī, yang kedua Quraish Shihāb merupakan seorang tokoh ulama' yang fokus dalam bidang tafsirnya, beliau mempunyai banyak karya salah satunya yaitu tafsir al-Mishbāh, maka dari itu penulis mengambil dua karya tersebut agar bisa mengkaji dan memahami persamaan dan perbedaan dari penafsiran tokoh tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran al-Qurṭhubī dan al-Mishbāh tentang khulu' dan menyelesaikan Penafsiran Khulu' dalam penafsiran ayat al-Qur'an. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian bahwa 1) Pendapat al-Qurṭhubī mengenai Khulu' didalam Tafsir Qurṭhubī disebutkan bahwa Khulu' diperbolehkan dalam Islam. Al-Qurṭhubī menerangkan bahwa Khulu' dibenarkan oleh syara'. 2) Pendapat Quraish Shihāb mengenai Khulu' bahwa menurutnya dalam Islam diperbolehkan seorang wanita melepaskan ikatan perkawinannya dengan jalan khulu' yakni dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Berdasarkan penjelasan al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb, terdapat kemiripan penafsiran terhadap ayat-ayat talak, khususnya yang berkaitan dengan khulu'. Pendekatan penafsiran mereka yang berbeda inilah yang membedakan kedua perspektif mereka. Tahlili, atau prosedur analitis, digunakan oleh al-Qurṭhubi. Selain beberapa ciri-cirinya. Penafsiran di sini mengikuti urutan turunya surah-surah al-Qur'an, berbeda dengan metode syihāb Quraishy dan metode Nuzuli yang menekankan pada penafsiran tema.

Kata Kunci: Khulu', Tafsir Al-Qurṭhubī, Tafsir Al-Mishbāh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia dalam sebuah perceraian telah di atur dalam hukum, sehingga keabsahan dalam sebuah perceraian tergantung pada keputusan pengadilan. Tetapi, realitanya yang terjadi di masyarakat yaitu seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan begitu mudah, karena mereka beranggapan hak talak merupakan sebuah hak otoritas dan prerogatif suami sehingga bisa dilakukan kapan pun. Seorang perempuan, mempunyai peluang untuk mengajukan talak (*ta'liq talaq*) tetapi mereka menganggap bahwa hal itu sebuah aib dalam sebuah rumah tangga. Surat cerai yang diajukan ke pengadilan agama oleh seorang perempuan merupakan sumber rasa malu yang besar. Begitu juga, persyaratan gugatan talak yang diajukan oleh perempuan ke pengadilan sangatlah ketat.¹

Sebelum covid 19 terjadi, tercatat di Indonesia khususnya yang beragama Islam angka perceraian pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Bahkan setiap tahun angka perceraian meningkat terus sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 mencapai 394.246 kasus, kemudian di 2016 mencapai 401.717, meningkat di tahun 2017 mencapai 415.501 kasus dan terus meningkat pada tahun 2018 mencapai 444.358 kasus. Dengan demikian, angka perceraian pada tahun 2020 sudah mencapai 306.688 kasus.²

Namun pada tahun 2019, adanya penyebaran virus corona atau disebut juga covid-19 angka perceraian di Indonesia meningkat. Hal ini terjadi di Garut pengadilan Agama 1a mencatat kasus gugatan cerai meningkat drastis sampai 3 ribu warga karena di sebabkan perekonomian. Sekiranya orang yang mendaftar perceraian mencapai 100 orang dan mayoritas penggugat dari pihak

¹ Nasaruddin Umar, "*Ketika Fikih Membela Perempuan*" (Jakarta: PT Elex Media komputindo: 2014), h. 106

² Lili Hidayati, "*Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia antara pandemi dan solusi*", Khuluqiyah, Vol 3 No 1, Januari 2021, h. 74

perempuan. Menurut wakil ketua pengadilan agama berpendapat bahwa dalam dua tahun berakhir itu perceraian di kabupaten Garut sangat tinggi. Jumlah dalam semua perkara itu bisa mencapai sekitar lima sampai 6 ribu perkara dalam setiap tahun. Usia rata yang menggugat perceraian sekitar umur 25 sampai 40 tahun dan yang sekitar umur 50 hingga 60 tahun tercatat 2 sampai 5 persen.³

Di Jakarta angka perceraian sangat tinggi akan tetapi, di Bandung lebih signifikan. Hal itu terjadi karena pemerintah Jawa Barat melonggarkan aturan covid 19. Menurut data, kantor pengadilan agama tercatat pada bulan Maret angka gugatan cerai mencapai 433. Lalu di bulan April gugatan cerai turun menjadi 103 dan meningkat lagi di bulan Mei mencapai 207. Di bulan Juni gugatan cerai semakin melonjak hingga 706 pasangan yang mengajukan perceraian. Di kabupaten Cirebon angka perceraian pada bulan Maret, April dan Juni sekitar 500 sampai 600 saja namun, setelah new normal dan di buka kembali jumlah perceraian meningkat.⁴

Atika berpendapat bahwa dalam sekitar satu tahun rata-rata kasus gugatan dan permohonan cerai sekitar 8.000 sampai 9.000 perkara. Sedangkan di Brebes satu bulannya mencapai 600 kasus gugatan perceraian, di Slawi kabupaten Tegal satu bulannya terdapat 500 kasus perceraian. Itupun terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di negara lain pun angka perceraian meningkat akibat Covid-19. Di China perceraian terjadi karena akibat pasangan tersebut tejobak di dalam rumah sehingga menimbulkan konflik.⁵

Tingginya sebuah kasus perceraian di Indonesia tidak bisa dianggap mudah dan itu hal yang normal. Dampaknya sebuah perceraian sangatlah besar, terutama bagi anak anak dari keluarga *broken home*. Bagi kedua orang

³ Lili Hidayati, “Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia antara pandemi dan solusi”, Khuluqiyyah, h. 72-73.

⁴ Lili Hidayati, “Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia antara pandemi dan solusi”, h. 73

⁵ Lili Hidayati, “Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia antara pandemi dan solusi”,

tua, keputusan untuk mengakhiri pernikahan seharusnya tidak berdampak besar bagi mereka dan masa depan mereka. Namun tidak seperti anak-anak yang merasakan akibat dari perceraian orang tuanya. Kehadiran orang tua dalam perkembangan jiwa dalam seorang anak sangatlah penting. Ketika anak kehilangan peran dan perbuatan kedua orang tuanya, maka ia akan terganggu proses tumbuh berkembangnya, haknya atas pendidikan, bimbingan kasih sayang dan perhatian.⁶

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pernikahan disfungsional dan mengalami ketidakhadiran seorang ayah beresiko tinggi mengalami gangguan kepribadian, terutama perkembangan mental, intelektual, perkembangan mental secara emosional bahkan perkembangan psiko-sosial dan spiritual. Menurut Hawar, tak jarang bagi mereka mendapatkannya belakangan orang dewasa menampilkan berbagai penyimpangan antisosial sampai kejahatan.⁷

Adapun ada beberapa mufassir yang berpendapat mengenai penafsiran khulu' salah satunya yaitu, al-Qurṭhubī dan al-Misbāh, bahwasannya al-Qurṭhubī telah berpendapat bisa dilihat dari hukum talak yang telah diatur sebagai jalannya Allah atau manhaj illahi yang sudah diatur menurut fitrahnya manusia. Talak merupakan solusi untuk jalan yang terakhir yang telah diberikan dalam sebuah mengatasi persoalan dalam pasangan rumah tangga. Jumlah ayat talak ini, yang telah membahas hak wanita yang sudah ditalak untuk mendapatkan maskawin, dan hukumnya haram bagi suami yang telah mengambil maskawin pada waktu perceraian nya itu kecuali ada suatu alasan yaitu sang istri itu tidak menyukai dan khawatir telah melakukan pelanggaran jika masih dalam ikatan sebuah pernikahan yang ia tidak menyukainya.

⁶Lili Hidayati, "*Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia antara pandemi dan solusi*", h. 74

⁷Lili Hidayati, "*Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia antara pandemi dan solusi*", h. 75

Maka istri boleh melakukan khulu' talak tebus, dimana sang istri itu telah membayar tebusan atau fidyah,⁸

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁹

“Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum hukum allah. Dan jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum hukum allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk membahas dirinya. Itulah hukum hukum allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum hukum allah, mereka itulah orang orang yang zalim” (Al-Baqarah [2]:229)¹⁰

Al-Qurthubī telah menafsirkan ayat 229 bahwasanya perceraian itu mempunyai syarat dan batasan. Tidak ada cara untuk mengabaikan aturan dan menghabiskan waktu. Jika terjadi talak yang pertama, pada waktu masa iddah tersebut suami itu mempunyai hak rujuk kembali dengan istri nya tanpa adanya akad yang baru. Tetapi, jika masa iddah sudah habis maka sang istri telah lepas dari suaminya, oleh karena itu memperbaiki hubungan tidak mungkin dilakukan sampai kontrak dan mahar baru tersedia. Dibolehkan melakukan talak pertama sesuai dengan seluruh ketentuan apabila ia rujuk dalam waktu iddah atau menikah lagi setelah talak ba'in sughro. Tetapi jika ia sudah talak ke tiga kali, maka sudah termasuk talak ba'in kubro dan ia tidak diperbolehkan rujuk kembali sesudah masa iddah, kecuali dengan adanya syarat sang istri tersebut sudah nikah lagi dengan laki laki lain dan sudah di

⁸ Muhammad Jufri, Rikki Arisandi, “*Talak Perspektif Qurṭhībī dan Quraish Shihāb*”, Jurnal Mabahits Hukum Keluarga Vol.01 No.02, 2020 Situbondo, h. 34

⁹ Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229

¹⁰ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

ceraikan dan telah habis masa iddah nya dengan suami yang kedua kemudian bisa nikah lagi dengan suami yang pertama.¹¹

Sedangkan Quraish Shihāb telah menafsirkan ayat 229 bahwasannya perceraian itu yang telah dibenarkan hanya dua kali rujuk. Kecuali jika kedua belah pihak takut tidak mampu menaati perintah Allah SWT, maka suami tidak dapat mengembalikan mahar yang diberikan istrinya selama mereka bercerai. Jadi, sehubungan dengan uang yang diberikan istrinya, tidak ada satu pun dari mereka yang melakukan kesalahan.¹²

Maka alasan penulis mengambil penelitian ini dikarenakan penafsiran khulu' ini sangat menarik untuk diteliti, sehingga kita bisa mengkaji dan memahami penafsiran khulu' menurut mufassir, yang pertama menurut imam al-Qurṭhubī yaitu salah seorang yang ahli dalam pemikiran mufassir dengan banyaknya karya beliau yang salah satunya yaitu tafsir al-Qurṭhubī, yang kedua Quraish Shihāb merupakan seorang tokoh ulama' yang fokus dalam bidang tafsirnya, beliau mempunyai banyak karya salah satunya yaitu tafsir al-Misbāh, maka dari itu penulis mengambil dua karya tersebut agar bisa mengkaji dan memahami persamaan dan perbedaan dari penafsiran tokoh tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok persoalan skripsi ini ialah:

1. Bagaimana penafsiran tafsir al-Qurṭhubī dan al-Misbāh mengenai khulu' dalam al-Qur'an
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan khulu' berdasarkan tafsir al-Qurṭhubī dan al-Misbāh

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ialah:

¹¹ Muhammad Jufri, Rikki Arisandi, "*Talak Perspektif Qurṭhubī dan Quraish Shihab*", h. 34-35

¹² M Quraish Shihāb, "*Al-Luba*", (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 74-75

1. Untuk mengetahui penafsiran al-Qurṭhubī dan al-Misbāh tentang khulu' dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran al-Qurṭhubī dan al-Misbāh dalam menyelesaikan kasus Khulu'.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis manfaat dari penelitian adalah untuk memperluas ilmu sebuah ilmu pengetahuan terkait penafsiran khulu' khususnya menurut kitab Tafsir Al-Qurṭhubī dan Al-Misbāh
2. Secara Praktis
Secara praktis manfaat penelitian ini untuk memahami dan mengetahui bagaimana penafsiran khulu' yang ada di dalam al-Qur'an dalam kitab Tafsir Al-Qurṭhubī dan Al-Misbāh

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian di beberapa jurnal, di temukannya adanya skripsi yang judulnya relevan di penelitian ini :

1. Skripsi yang disusun oleh Lili Fatmawati (2021) yang berjudul “Konsep Talak Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rāwai'u Al-Bayān fī tafsir ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān Karya Muhammad Alī Āsh-Shābunī (W.2021) M dan Tafsir ayāt al Ahkām Karya Muhammad Alī As-Sayis (W.1976 M)” menjelaskan tentang penafsiran ayat ayat talak dari kedua mufassir tersebut, Ali Ash-Shābuni berpendapat syariat talak dalam islam itu dapat dibagi beberapa sub bab yakni hukum hukum iddah bagi wanita mereka itu sependapat mengatakan hukumnya wajib 'iddah. Sedangkan makna quru' keduanya berpendapat haid bukan suci. Sedangkan masalah khulu' maka keduanya boleh dilakukan, sedangkan hukum talak tiga yang diucapkan dalam 1 kali Ash-Shābuni dan As-Sayis berbeda telah berpendapat, dimana Ash-

Shābuni mengatakan jatuh talak tiga, sedangkan As-Sayis jatuh satu. Kemudian dalam penafsiran Qs. al-Ahzab (33):49, membahas tentang talak yang belum disentuh, keduanya berpendapat tidak wajib iddah. Sedangkan dalam hukum mut'ah, keduanya berpendapat wajib, sebagai salah satu bentuk dalam kegoncangan. Dalam hukum talak sebelum menikah, dimana kedua mufassir itu mengikuti pendapat ulama' yang dimana hukum talak itu tidak bisa jatuh jika belum menikah, sebagaimana hadist yang telah diriwayatkan oleh tirmidzi, yakni *"tidak ada talak sebelum menikah"*. Sedangkan dalam penafsiran Qs. Ath-Thalaq (65):1-4, penafsiran dari kedua mufassir dalam hukum talak pada saat haid, dimana kedua mufassir itu berbeda pendapat, Ash-Shābuni berpendapat sah tetapi berdosa, sedangkan As-Sayis berpendapat tidak sah dan tidak ada hukumnya. Kemudian terkait apakah perempuan itu diperbolehkan untuk keluar disaat masa iddah, keduanya berpendapat tidak boleh keluar, kecuali dalam keadaan darurat, maka sang suami wajib memberikan tempat tinggal untuk sang istri, dalam pembahasan yang terakhir dalam hukum talak dan rujuk Ash-Shābuni berpendapat hukumnya sunnah, sebagaimana pendapat yang telah dikutip dari Imam Abū Hānīfah, Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad, tetapi dalam masalah ini As-Sayis tidak berpendapat

2. Skripsi yang di susun oleh Merlianne Eka Prinita (2020) yang berjudul "Kesepakatan Dalam Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" menjelaskan menurut UU perkawinan, perceraian diluar hukum hanya dengan kedua belah pihak tidak diakui oleh negara dan dianggap tidak pernah terjadi. Namun menurut hukum islam, perceraian di luar ruang sidang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan aturan. Dalam hukum islam, hal ini dapat dilakukan melalui perceraian atau khulu'. Alasan perceraian harus diketahui di pengadilan agar tidak menjadi korban perceraian sewenang-wenang serta menjamin terpenuhinya kewajiban dan juga hak yang

timbul sesudah perceraian. Allah juga berfirman bahwa ketaatan kepada pemerintah sama dengan ketaatan kepadanya dan Rasulullah. Tidak di ragukan lagi bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan.

3. Skripsi yang disusun oleh solekhah (2016) yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Status Khulu' Sebagai Talak Raj'i Dalam Kitab al-Muhallā" yang menjelaskan khulu' merupakan talak Raj'i kecuali jika sang suami telah mentalak istrinya 3 kali yang belum di kumpuli, maka jika sang suami itu ingin rujuk lagi pada saat masa iddah hukumnya boleh baik itu istri suka maupun tidak menyukainya dan seorang suami itu wajib mengembalikan barang yang telah diambil.
4. Tesis yang disusun oleh Jazil Rifqi (2017) yang berjudul "Talak di Depan Pengadilan Agama (Perspektif-Sosio-Historis-Filosofis)" menjelaskan munculnya integrasi hukum berupa putusan cerai di pengadilan sebenarnya merupakan sesuatu yang baru lagi umat Islam saat itu. Namun dengan hilangnya pagar tersebut, setidaknya banyak pihak yang bisa menikmati hidup dengan tenang. Keberadaan mempersulit pembubaran perkawinan, misalnya pembuktian bahwa perceraian harus diselesaikan oleh pengadilan dengan alasan yang wajar dan terbatas. Untuk menyajikan lembaga peradilan ini dapat memungkinkan peredaan para pihak yang berselisih, memastikan bahwa lembaga perceraian tidak disalah gunakan dan mengurangi konsekuensi negatif yang ditimbulkannya seperti sengketa properti atau sengketa hak asuh. Kemudian, hal terpenting di era modern ini sebagai masyarakat sastra juga terciptanya kepastian hukum bagi asas legalitas. Setelah pengadilan yang sedang berlangsung, maka pengesahan berupa surat cerai itu diajukan sebagai bukti telah terjadinya perceraian
5. Skripsi yang di susun oleh Yan Pangestu Arifa (2018) yang berjudul "Talak Melalui Tulisan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili" menjelaskan tentang pentingnya hukum Wahbah az-Zuhaili dalam menegakkan hukum terjadinya perceraian dalam kitab suci ini di dasarkan pada ijma' para ulama,

yaitu kesepakatan semua ulama' termasuk empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dalam hal ini Wahbah Zuhaili lebih condong ke pemikiran imam Hanafi, hal ini di jelaskan dalam kitab *al-Fiqh al Islāmī wa Addilatuhu*. Perceraian tertulis juga menjadi dasar hukum negara Syiria yaitu terdapat pasal 78/1, pasal seperti ini perceraian terjadi secara tertulis, misalnya ketika suami menulis surat kepada istrinya yang mengumumkan perceraian istrinya. Hukum negara Syiria menganut mazhab Hanafi bahwa perceraian ialah dengan proklamasi terbuka tunjukkan bahasa cerai seperti dia berkata "*kamu cerai*" atau secara tradisional seperti dia berkata "*kamu ilegal bagiku*" juga serbaguna pernyataan menyindir dengan sengaja. Pasal 93 konstitusi Syiriah menyatakan bahwa perceraian itu harus dicapai melalui dengan debat terbuka dan tradisional, tanpa niat yang diperlukan. "dan itu dengan pengucapan satir ini termasuk pentingnya perceraian dan hal lain yang melibatkan niat.

F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research). Penelitian ini obyek utamanya ialah menggunakan kitab kitab Tafsir, buku buku literatur lainnya dan jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan tulisan ini. Sebab itu penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan yang telah digunakan ialah pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yang diketahui, sumber data yang di gunakan dalam penelitian pustaka ini ada yang bersifat primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian. Buku primer ini yaitu buku buku yang berkaitan dengan kitab kitab tafsir. Sedangkan data sekunder merupakan data

yang bersifat membantu dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan.

Adapun sumber data primer dari penelitian ini ialah:

1. Kitab tafsir al-Qurṭhubī karya Imam al-Qurṭhubī
2. Kitab Tafsir al-Misbāh karya M. Quraish Shihāb

Sedangkan Sumber data sekunder yaitu, jurnal-jurnal, skripsi, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data ini menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini. Terutama pada kitab karya Imam al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb, serta buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini menggunakan metode analisis deskriptis dengan cara membandingkan Imam al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb .

Langkah langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengkaji pemikiran Imam al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb tentang khulu' serta penafsiran yang digunakan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada, setelah itu dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara keduanya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yaitu:

Bab Satu: Adalah pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Adalah mengkaji tentang khulu' dalam al-Qur'an, pandangan ulama' dan tafsir komparasi.

Bab Ketiga: Adalah biografi kedua tokoh mufassir, karyanya, serta penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 dan 230 menurut tafsir al-Qurṭhubī dan Al-Misbāh.

Bab Keempat: adalah membahas mengenai khulu' menurut tafsir Al-Qurṭhubī dan Al-Misbāh dan perbandingan tentang khulu' dalam Tafsir al-Qurṭhubī dan Al-Misbāh.

Bab Kelima: Adalah mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

KHULU' DALAM AL- QUR'AN, PANDANGAN ULAMA', DAN TAFSIR KOMPARASI

A. Pengertian Khulu'

Khulu' secara bahasa dari kata kha- la-'a yang berasal dari bahasa Arab berarti meninggalkan atau membuka pakaian. kata *khulu'* dalam sebuah pernikahan dimana seorang suami itu merupakan pakaian bagi istrinya sedangkan istri merupakan pakaian dari suaminya. Hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ “Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka”¹

Penggunaan kata *khulu'* sebuah putusnya hubungan pernikahan karena istri merupakan pakaian bagi suaminya untuk berusaha meninggalkan pakaian dari suami. Didefinisikan secara hukum dalam sebuah kitab fiqh *khulu'* diartikan dengan فرقة بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع *Putunya pernikahan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau khulu'*. Selain itu, Khulu' adalah bentuk dari sebuah putusnya hubungan pernikahan, tetapi berbeda dengan sebuah bentuk putusnya pernikahan yang lain. Dalam khulu' terdapat adanya uang tebusan atau ganti rugi atau bisa disebut juga dengan *'iwadh*.²

Pengganti atau tebusan dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*” (Jakarta: Kenacana 2009), h. 231

² Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*”,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ³

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya (suami istri) itu khawatir tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya”⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa khulu’ bukanlah talak, namun ada pula yang berpendapat bahwa khulu’ pada dasarnya merupakan talak atau merupakan bagian dari talak. Para Ulama’ mengatakan bahwa hakikat khulu’ ialah seorang wanita membayar uang tebusan kepada seorang laki-laki yang membencinya agar suaminya itu menceraikannya. Jumhur Ulama juga berpendapat bahwa jika suami menerima khulu’ yang ditawarkan dari istrinya, sang istri memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri dan segala urusanya berada ditangannya. Dan suami tidak boleh merujuk kembali, kemudian mereka itu berpisah selamanya atau tidak ada kemungkinan untuk rujuk⁵

Sebagian Ulama lainnya, membolehkan adanya iwadh, baik atas permintaan dari istri atau dari suami, karena adanya ayat yang menjelaskan “tidak ada halangan untuk keduanya”. Dan ada pendapat lain bahwa tidak diperbolehkan adanya iwadh kecuali ada keinginan untuk cerai yang datangnya dari istri karena ia membenci suaminya, bukan disebabkan adanya kesalahan dari suami. Karena jika perceraian atas kehendak dari sang suami atau atas tekanan dari suami, berarti istri tersebut terpaksa berkorban hartanya guna untuk keuntungan suami. Jika seorang suami itu mempunyai keinginan bercerai atau suami itu tidak suka istrinya, maka ia dapat bertindak dengan

³ Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 229

⁴ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur’an, Qur’an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

⁵ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2019), h. 447

perceraian yang biasa, sebab hak talak tersebut terdapat didalam kekuasaanya.⁶ Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah SWT:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁷

“Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), maka janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata”? Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai pasangan suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” Surat al-Nisā’ ayat 20-21⁸

Menurut Mahmud Yunus, terdapat adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih antara talak dan khulu’, talak dan *iwadl*. Tiga Madzab yaitu Syāfi’i, Hanafi dan Maliki beranggapan bahwa *khulu’ dan talak* dengan *iwadl* yaitu salah satu jenis talak yaitu talak ba’in atau talak yang tidak boleh rujuk yakni mantan suami atau mantan istri tidak boleh rujuk kembali. Madzab Hambali harus mempertimbangkan bahwa *khulu’ dan talak* dengan *iwadl* itu berbeda, yaitu hanya *talak dengan iwadl* saja yang dianggap talak bai’in.⁹

Sedangkan, menurut Soemiyati khulu’ atau talak tebus merupakan sejenis perceraian damai di mana salah satu pasangan membayar uang tebusan kepada pasangannya, biasanya dalam bentuk properti atau uang, sebagai imbalan atas persetujuan pihak lain untuk mengakhiri pernikahan. Para ulama juga memanfaatkan fidyah, shulh, dan mubaraah selain khulu’. Jumlah yang digunakan untuk kompensasi, atau iwadh, sekarang berbeda, tetapi kedua

⁶ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*” (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2001), h. 409-410

⁷ Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 20-21

⁸ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur’an, Qur’an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 81

⁹ Hisako Nakamura, “*perceraian orang jawa*” (Gadjah Mada University Press (UGM) 1991),

istilah tersebut memiliki arti yang sama. Jumlah seluruh mahar yang diberikan pada saat perkawinan disebut khulu' apabila digunakan sebagai kompensasi atas perkawinan yang tidak berhasil. Ganti kerugian disebut shulh jika separuh dari mahar, fidyah jika lebih besar dari mahar yang diterima, dan mubaraah jika istri tidak berhak mendapat kompensasi sama sekali.¹⁰

Pemutusan hubungan pernikahan yang didasari oleh persetujuan kedua belah pihak. Menurut Asaf A.A. Fyzee merupakan sebuah keistimewaan dari hukum Islam, karena sebelum Islam si istri itu dalam sebuah praktik tidak mempunyai apapun untuk di cerai. Pendapat dari Fyzee ini sama dengan pendapat Abdul Ghofur Anshori, yaitu untuk menghindari sang istri dari kesulitan dan mudharat yang dirasakan. jika sebuah pernikahannya dilanjutkan tanpa didasari maka merugikan suami. Bisa saja pihak perempuan telah meminta cerai dan suaminya mungkin telah mendapatkan iwadh, yang memungkinkan terjadinya hal tersebut. Pengetahuan tentang hukum khulu adalah keadilan. Hak menggunakan talak untuk mengakhiri perkawinan sama dengan hak seorang wanita untuk menggunakan khulu' untuk mengakhiri perkawinan dengan suaminya. Hal ini berakar pada asas hukum yang menyatakan bahwa suami mempunyai hak yang melekat untuk menceraikan istrinya kecuali ada keadaan-keadaan yang luar biasa.¹¹

Ketika seorang istri telah mengajukan khulu' kepada suami maka istri tersebut telah memiliki kuasa penuh atas urusan dirinya dan jika seorang suami tidak mempunyai hak rujuk kepada istrinya. Oleh sebab itu, ia telah mengeluarkan sejumlah harta ('iwadh) yang berfungsi untuk melepaskan dirinya dalam ikatan pernikahan. Apabila suami masih mempunyai hak untuk rujuk kembali, maka tidak ada artinya lagi bagi seorang istri yang telah menyerahkan sejumlah harta untuk menebusnya kembali dirinya dari kekuasaan suaminya. Ketika suami mengembalikan tebusanya (iwadh) yang

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, "*Hukum Percerain* " (Jakarta: Sinar Grafika 2013), h.131

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, "*Hukum Percerain* ",h.131-132

sebelumnya yang ia terima dan istri pun menerima kembalian itu, maka tetap suami memiliki hak untuk rujuk kembali. Sebab istri tersebut terlepas dari khulu'nya tersebut. Namun, ketika mantan suami telah menikah kembali dengan mantan istrinya itu yang sudah di khulu' maka dalam masa iddah nya dengan menggunakan akad baru, dengan catatan wanita itu harus menyatakan persetujuan.¹²

Jika seorang istri tersebut meminta cerai (khulu') dengan tidak didasari adanya sebuah alasan yang benar menurut syar'i, maka ia diancam dengan ancaman yang sangat berat. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah melalui sebuah hadits Taubah, dimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya “siapa saja wanita yang meminta cerai (khulu') kepada suaminya dengan tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan (menurut sayar'i), maka diharamkan baginya mencium bau surga. “(HR. Ibnu Majah).¹³

Menurut Fuqaha hukum khulu' ialah jaiz (mubah) berdasarkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah. Sebaliknya menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, peraturan perundang-undangan khulu' yang asli dilarang. Tidak ada pasangan yang bisa menaati perintah Allah SWT kecuali salah satu pasangannya takut tidak akan mampu. Oleh karena itu, kontribusi khulu' diperbolehkan. Pandangan yang benar, menurut ulama mazhab Syāfi'īyyah, adalah bahwa khulu' tidak dapat dianggap haram atau wajib, meskipun mereka meyakini bahwa makruh adalah kaidah awal meminta.¹⁴

Adapun hukum khulu' menurut sebagian ulama lain hukumnya haram jika selama itu tidak ada hal yang mengharuskan untuk bercerai. Menurut mayoritas mazhab, hukum khulu' sama seperti dengan hukum talak, yaitu haram, makruh, wajib, mubah. Adapun hukum menurut mazhab Syāfi'ī

¹² Muhammad Utsman Al-Khasyt, “*Fikih Wanita Empat Madzab Kupas Tuntas Segala Hal Tentang Muslimah*” (Jakarta : PT Elex Media Komputindo 2017), h.336

¹³ Muhammad Utsman Al-Khasyt, “*Fikih Wanita Empat Madzab Kupas Tuntas Segala Hal Tentang Muslimah*”,

¹⁴ Fathonah K Daud, “*Tafsir Ayat Ayat Hukum Keluarga I*” (Serang,Banten: Desanta Muliavisitama 2020), h. 188

hukum khulu' hanya dua, yaitu makruh sebagai hukum asal khulu', dan sunnah jika istri tidak dapat berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam menjalin hubungan rumah tangga.¹⁵

Menurut Ibnu Qudamah (Mazhab Hanbali), hukum khulu' itu ada 3 yaitu:

1. Mubah

Hukum khulu' itu menjadi mubah jika istri sangat membenci suaminya karena dengan perasaan marah dengan sang suami, istri pun khawatir takut tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan khawatir tidak bisa menjalankan aturan syariat untuk menaati suaminya. Hal ini terdapat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ؕ

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹⁶

“jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya, Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”¹⁷

2. Makruh / Haram

Menurut sebagian ulama Mazhab Hanbali, hukum *khulu'* menjadi makruh jika diucapkan tanpa sebab apapun dan pernikahannya dalam baik baik saja. Dalam kondisi ini hukum *khulu'* tetap sah tetapi hukumnya makruh. Pendapat ini didasarkan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هِنًا مَّرَّةً¹⁸

¹⁵ Holilur Rohman, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Islam Yang Berlaku Di Indonesia*” (Jakarta: Kencana 2021), h.304

¹⁶ Al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat 229

¹⁷ Lajnah Pentasihan, Mushaf al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

¹⁸ Al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 4

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang telah kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”¹⁹

Adapun menurut riwayat yang kemungkinan besar berasal dari pendapat Imam Ahmad, *khulu'* yang diucapkan tanpa sebab apapun hukumnya batal dan haram. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah”²¹

3. Haram

Seorang suami dilarang untuk menyusahkan istri agar seorang istri mengajukan hak *khulu'* (beserta tebusan) dengan cara menyakiti hati istri atau mencegah dan tidak memberikan hak istrinya secara zalim. Tindakan seorang suami ini hukumnya haram. Berbeda ketika suami itu tidak memberikan hak istri sebagai cara untuk mendidik yang sedang *nusyuz* atau istri itu tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena tindakan pasangan suami istri itu meminta cerai dengan sebuah tebusan (*khulu'*), maka tindakan sang suami tersebut boleh dilakukannya, lalu *khulu'* nya boleh dan sah.²² Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 19:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

“Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata”²⁴

¹⁹ Lajnah Pentasihan, Mushaf al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 77

²⁰ Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229

²¹ Lajnah Pentasihan, Mushaf al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

²² Holilur Rohman, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Islam Yang Berlaku Di Indonesia*” (Jakarta: Kencana 2021), h. 305-306

²³ Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 19

²⁴ Lajnah Pentasihan, Mushaf al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 80

B. Pandangan Ulama tentang khulu'

1. Madzhab Imam Syāfi'ī

Khulu' menurut syar'i yang menunjukkan perceraian antara pasangan suami istri dengan adanya harta tebusan yang telah diberikan kepada sang suami yang sesuai dengan syarat syarat yang telah berlaku. Dari semua lafaz yang telah digunakan untuk sebuah talak (sarih atau kinayah) yang bisa digunakan untuk khulu', dan hukum talak nya menjadi talak bain.²⁵ Imam Syāfi'ī menyatakan bahwa khulu' sama dengan perceraian dan tidak dapat dipaksakan dengan cara apa pun selain dengan mengumumkannya secara resmi. Suami tidak perlu mempunyai tujuan menceraikan isterinya agar isterinya dapat memberikan 'iwadl; dengan demikian, sang suami akan melepaskannya.²⁶

Imam syāfi'ī berpendapat bahwa Apabila seorang suami hendak menceraikan isterinya setelah melakukan khulu' tetapi tidak menyebutkan berapa jumlah anak yang dikehendakinya, maka khulu' tersebut dianggap talak tunggal dan suami kehilangan hak rujuk dengan isterinya karena khulu' itu menyangkut jual beli, dan dia tidak dapat secara sah memiliki harta istrinya. Menyusul pernyataan Allah SWT, "Talak (yang bisa disebut) itu dua kali...", Imam Syafi'i berpendapat. (Ayat 229 Al-Qur'an Siddur). Penyebab terjatuhnya adalah karena sang suami menjatuhkannya, meskipun ada permintaan dari istri, dan Imam Syafi'i memahami maknanya. Seorang suami juga akan mengucapkan talak jika telah melakukan khulu' terhadap istrinya.²⁷

Bagaimana pun bila bahasa yang sama digunakan untuk mengucapkan kalimat talak dengan tujuan talak, atau jika kalimat talak dijatuhkan tanpa

²⁵ Holilur Rohman, "*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*", (jakarta: kencana 2021), h.301-302

²⁶ Edi Kurniawan, "*Khul' Menurut Imam Syāfi'ī dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya Di Indonesia*", Jurnal Al Hukama Volume 10 Nomor 01, Juni 2020 Jambi, h. 157

²⁷ Edi Kurniawan, "*Khul' Menurut Imam Syāfi'ī dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya Di Indonesia*", h.157-158

khulu', maka khulu' tersebut gugur dengan niat talak. Iwadh harus dikembalikan kepada isteri jika putusan tidak memutuskan perceraian. Apabila seorang suami mengucapkan “khulu” kepada isterinya dengan sejumlah talak, maka disebut dengan talak. Jika suami bermaksud melakukan dua atau tiga kali khulu', maka khulu' tersebut dikenakan sesuai rencana. Penjelasan mengenai sejarah Utsman RA telah ditawarkan oleh Imam Syāfi'ī dalam sebuah kitab. Bahwa Abdullah bin Usaid istri Ummu Bakrah menjadi korban khulu'. Langkah selanjutnya adalah menemui Utsman untuk urusan khulu' tertentu. “Sama saja dengan satu kali talak, kecuali jika disebutkan nomornya sehingga dikenakan khulu sesuai nomor yang Anda sebutkan,” tambah Utsman.²⁸

Imam Syāfi'ī juga telah Iddah yang telah dijelaskan, yaitu iddah seorang wanita yang diberi khulu oleh suaminya, sama dengan iddah seorang wanita yang diberi talak, identik dengan semua kejadian di atas. . Istri berhak untuk hidup di lingkungan yang aman, namun mereka tidak berhak atas tunjangan kecuali mereka sedang mengandung. Mengenai dalil yang dikemukakan Imam Syāfi'i, beliau mengatakan bahwa tidak adanya rujuk antara suami dan istri menyebabkan hilangnya hak perempuan untuk mendapat nafkah. Karena suami tidak berhak rujuk dengan istrinya setelah melakukan khulu' terhadapnya, maka talaknya batal jika dilakukan dalam waktu iddah. Imam Syāfi'ī meriwayatkan sebuah kisah dari Ibnu Abbās RA yang menggambarkan situasi ketika seorang suami menceraikan seorang wanita yang telah melakukan khulu'. Namun perceraian tersebut tidak berdampak pada istri sang suami karena ia telah menceraikan orang lain yang bukan lagi istrinya.²⁹

²⁸ Edi Kurniawan, “*Khul’ Menurut Imam Syāfi’ī dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya Di Indonesia*”,

²⁹ Edi Kurniawan, “*Khul’ Menurut Imam Syāfi’ī dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya Di Indonesia*”, h.158

2. Madzhab Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi khulu' merupakan menghilangkan kepemilikan nikah yang digantungkan pada penerimaan perempuan yang telah menggunakan lafaz khulu' atau yang sama dengan khulu', berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa catatan berikut:

- a. Berdasarkan kata “kepemilikan nikah”, maka ada tiga hal yang tidak termasuk kategori dari khulu' (khulu' dinyatakan tidak sah), yaitu:
 - Mengkhulu' perempuan ketika masih dalam keadaan masa 'iddah yang telah ditalak ba'in, dengan sebuah alasan khulu'nya tidak sah
 - Mengkhulu' perempuan yang murtad
 - Mengkhulu' perempuan yang dinikahi secara fasid.³⁰
- b. Berdasarkan pengertian “digantungkan pada di terimahnya perempuan”, masa khulu' bisa terjadi jika sang istri menerima khulu' tersebut. Jika istri tersebut tidak menerima, maka pengucapan khulu' tidak bisa dihilangkannya ikatan pernikahan (tidak terjadi cerai) jika terpenuhi dari salah satu dari dua syarat tersebut:
 - 1) Disebutkannya harta tebusan secara jelas, seperti yang diucapkan dengan lafadz “khala'tuki 'ala miati riyalin” (saya mengkhulu'mu dengan 100 riyal). Jika sang istri tersebut tidak mengucapkan kata “qabiltu” (saya terima) maka talak tersebut tidak sah sekalipun sang suami itu berniat untuk talak.
 - 2) Dengan menyebutkan lafaz yang didalamnya terkandung makna dari harta tebusan, seperti yang diucapkan oleh suami “khala'tuki” (saya mengkhulu'mu), ikhtali'i (berkhulu'ah). jika sang istri tersebut tidak mengucapkan kata qabiltu (saya menerima), maka talak tersebut tidak sah. Pada lafaz ini,

³⁰ Holilur Rohman, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*”, (jakarta: kencana 2021), h. 298

meskipun suami tidak mengucapkan harta tebusan yang secara jelas, tetapi lafaz tersebut mengandung makna perceraian dengan menggunakan harta tebusan sehingga keabsahan dari talak tersebut menunggu penerimaan dari istri. Sebagian ulama itu berpendapat bahwasannya selama suami itu tidak menyebutkan harta tebusan yang secara jelas pada lafaz diatas, maka jatuhlah talak bain sekalipun sang istri tidak menerima talak tersebut.³¹

Berkaitan dengan adanya niat dalam sebuah pengucapan khulu', terdapat 2 hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Jika pengucapan khulu' itu disertakan dalam sebuah penyebutan harta tebusan, atau pengucapan khulu' itu disaat keadaan marah atau jawaban dari sebuah permintaan talak, maka khulu' tersebut sah meskipun tidak disertai dengan niat.
2. Jika pengucapan khulu' tidak di sebutkan dalam harta tebusan, atau tidak dengan keadaan marah atau bukan jawaban dari permintaan talak, maka hukumnya tergantung dalam lafaz khulu' yang diucapkannya, yaitu:
 - a. Jika lafaz yang diucapkan secara kebiasaan dan dikenal luas yang digunakannya untuk talak tanpa adanya harta tebusan, maka lafaz tersebut telah dianggap sebagai lafaz talak sarih.
 - b. Jika lafaz tersebut yang diucapkannya secara kebiasaan dan telah dikenal luas tidak digunakannya untuk talak dengan tebusan, maka lafaz tersebut telah dianggap sebagai lafaz talak kinayah yang membutuhkan niat agar talaknya terjadi.³²

Ada lima macam lafaz khulu', yaitu:

1. Lafaz yang kata katanya terdapat dari kata "khal'a", seperti "khala'tuki", "ikhtali'i", "ikhla'i nafsaki", jika sang suami tersebut mengucapkan nya,

³¹ Holilur Rohman, "*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*", h. 298-299

³² Holilur Rohman, "*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*", h. 299

maka khulu'nya tetap sah walaupun tidak didasari niat, baik istri tersebut menerima atau tidak, karena lafaz tersebut sering digunakan untuk talak

2. Lafaz “bara’tuki (saya membebaskan, atau saya mengkhulu’mu). Contohnya ialah: “baro’tuki bi’isyirina dirhaman” (saya mengkhulu’mu dengan 20 dirham) lalu sang istri tersebut menerimanya, maka telah terjadinya talak ba’in sekaligus istri wajib membayarnya 20 dirham serta maharnya pun gugur. Jika istri tersebut tidak menerima khulu’nya maka talak tersebut tidak sah dan istri tidak wajib untuk membayarnya. Lafaz khulu’ tersebut bisa menyebabkan talak walaupun tidak ada niat jika lafaz tersebut telah dikenal luas maka digunakannya untuk talak. Akan tetapi jika lafaz tersebut tidak terbiasa digunakan untuk talak, maka talak nya tidak sah jika tanpa adanya niat.
3. Lafaz “bayantuki” (saya memisahkan atau meninggalkanmu). Jika suami mengucapkan tersebut tanpa menyebutkan harta tebusan dan disertai dengan niat, tetapi sang istri tersebut menerima, maka hak mahar istri menjadi gugur. Jika sang suami tersebut mengucapkannya dengan didasari niat tetapi sang istri menolaknya, maka talak tersebut tetap sah. Jika sang suami tersebut mengucapkannya tanpa didasari dengan niat maka talaknya tidak sah.
4. Lafaz “faraqtuki” (saya memisahkanmu). jika suami tersebut mengucapkannya dan disertai dengan harta tebusan contoh suami tersebut mengucapkan “faraqtuki ‘ala miati dirhamin” (saya memisahkanmu dengan sebuah tebusan 100 dirham), lalu sang istri menerimanya, maka terjadilah talak ba’in. Dan istri wajib membayarnya 100 dirham, dan hak hak istri yang seperti mahar dan lainnya menjadi gugur. Jika istri tersebut menolaknya, maka talak tidak sah dan tidak wajib untuk membayar harta tebusan. Jika suami mengucapkan lafaz tersebut dan tidak menyebutkan harta tebusan lalu sang istri menerimanya, maka hak hak istri menjadi gugur jika suami tersebut meniatkan talak. Tetapi jika istri tidak

menerima, lalu suami mengucapkannya dan disertai dengan niat talak, maka telah terjadi talak bain karena telah dianggap talak kinayah, tetapi jika suami mengucapkannya tanpa adanya niat, maka talak tersebut tidak sah dan tidak ada konsekuensi hukum apapun.

5. Lafaz talak yang disertai harta tebusan. Contoh suami berkata “talliqli nafsaki ‘ala ‘isyirina dirham (talaklah dirimu dengan tebusan 20 dirham), lalu sang istri pun menjawab “qabiltu” (saya menerima) maka terjadilah talak bain dan istri wajib membayarnya 20 dirham.³³

Lima lafaz diatas merupakan lima lafaz yang sering digunakan untuk khulu’ selain itu, ada dua macam lafaz lain yang juga bisa digunakan untuk khulu’ yaitu:

1. Lafaz yang diambil dari kata “al-bay’i (menjual). Contohnya ialah: “bi’tu nafsaki bi miati dirhamin” (saya menjual dirimu dengan tebusan 100 dirham). Jika lafaz ini diucapkan dan istri menjawab “isytaraitu / qabiltu (saya menerima), maka telah terjadi talak ba’in, sang istri pun wajib membayar tebusan 100 dirham, dan hak hak istri sebab khulu’ menjadi gugur. Tetapi jika istri tidak menerimanya, maka talaknya istri tidak wajib membayar apapun.
2. Lafaz yang diambil dari kata “al-syira” (membeli). Contohnya suami mengatakan “isytaraitu talaqaki bimiami dirhamin” (saya membeli talakmu dengan 100 dirham), lalu istri menerimanya, maka terjadilah talak ba’in, istri wajib membayar tebusan 100 dirham, dan hak hak istri sebab khulu’ menjadi gugur.³⁴

3. Ibnu Qayyim

Ibnu qayyim berpendapat bahwasanya khulu’ itu merupakan bentuk dari sebuah perceraian yang dalam subyeknya itu istri menceraikan. Khulu’ juga dijadikan talak, karena suami itu yang menceraikan dari

³³ Holilur Rohman, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*”, h.299-300

³⁴ Holilur Rohman, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*”, h.301

permintaan sang istri, dengan didasari dengan syarat dengan membayar iwadh atau tebusan. Dalam kitab Zād Al Ma'ād, beliau berpendapat bahwasanya tuntutan dalam perceraian dari sang istri (khulu') dalam islam itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat harus bayar tebusan kepada sang suami, misalnya menyerahkan mas kawinnya. Dasar hukum terdapat dalam potongan surat al-Baqarah ayat 229³⁵

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ³⁶

”maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya”³⁷

Dari pendapat Imam Ahmad, Ibnu Ahmad, Ibnu Qayim itu telah berkata bahwasanya khulu' itu boleh dilakukan tanpa adanya membayar tebusan (iwadh), tetapi khulu' itu sama seperti talak, bukan fasakh, jika khulu' itu dijadikan fasakh maka tanpa adanya tebusan itu tidak dibolehkan oleh ulama. Tetapi khulu' menurut pandangan Ibnu Qayyim itu bahwasannya khulu' merupakan fasakh nikah. Perceraian ini tidak mengurangi dalam adanya jumlah talak dari pihak seorang suami. Meskipun adanya konsekuensi khulu' merupakan ba'in (suami itu tidak bisa rujuk kembali kecuali terdapat adanya akad dan mahar yang baru), tetapi khulu' itu beda dengan talak ba'in yang bisa mengurangi adanya jumlah talak. Contohnya, jika seorang suami itu menjatuhkan talak satu raj'i dengan adanya masa iddah tiga kali suci, tetapi sang suami itu tidak langsung merujuk istri nya pada saat masa iddah, maka talak ini akan berubah menjadi ba'in yang pertama, begitu pun sebaliknya pada talak yang kedua kedudukannya juga bai'in yang kedua, pada kondisi tersebut

³⁵ Ria Noviani, Skripsi: “*Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu'*”, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2017), h 52-53

³⁶ Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229

³⁷ Lajnah Pentasihan, Mushaf al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

suami telah melakukan talak dua kali dan masa talaknya tinggal satu kali, tetapi pada kasus khulu' itu tidak dapat mengurangi jumlah talak.³⁸

4. Buya Hamka

Menurut Buya Hamka pada surat al-Baqarah ayat 229 menafsirkan bahwasannya talak artinya lepasnya ikatan. Di dalam rumah tangga yang telah didirikan oleh pasangan suami istri karena adanya permasalahan yang menyebabkan mereka bercerai. Pada ayat ini sudah tertera jelas bahwasanya jika seorang suami mengucapkan talak satu kali maka terjadilah cerai satu kali, tetapi karena mereka berdua menyesal, akhirnya mereka rujuk kembali, pada saat masa idda belum habis, karena ada suatu permasalahan lagi mereka pun bercerai kembali, cerai yang kedua kali.³⁹

Bahwasanya, Mengucapkan talak dua atau tiga kali dalam satu perkara hanya berujung pada satu kali perceraian, sehingga yang dimaksud dengan ungkapan “talak hanya dua kali” adalah perpisahan sampai dua kali, bukan berkali-kali mengucapkan talak. Mengucapkan talak dua atau tiga kali sekaligus diancam dengan satu kali jatuh pada masa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, namun dianggap dua atau tiga kali jatuh pada masa Umar karena menurut beliau banyak orang yang bermain-main dengan talak. Tetapi menurut ijtihad Sayyidina Umar ini bukan suatu hal harus diikuti, karena di dalam macam macam ijtihad ada 100, tentu ada beberapa kali yang kurang tepat. tetapi karena Umar telah memutuskan talak 2 atau 3 dalam suatu perkara dipandang jatuh dua atau tiga kali.⁴⁰

sebenarnya, banyak orang yang kesal dan beberapa kali bercerai. Namun, ada pula yang justru berkata, “Aku cerai kamu dari seikat bambu!” ketika mereka bercerai, membuat beberapa ahli fiqh percaya bahwa ini adalah cara paling umum bagi orang untuk mengungkapkan kemarahan mereka.

³⁸ Ria Noviani, Skripsi: “*Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu'*”, h. 56-57

³⁹ Hamka, “*Tafsir Al Azhar*”, (Jakarta: Gema Insani 2015), h.439

⁴⁰ Hamka, “*Tafsir Al Azhar*”.....,

Meskipun stabil, pengadilan memutuskan bahwa tiga perceraian dalam satu kasus diperlakukan seolah-olah semuanya merupakan bagian dari kasus yang sama, sesuai dengan keputusan Umar. Pada ayat ini telah memberikan bimbingan, bahwasanya jika terpaksa untuk bercerai, cukup hanya dua kali saja, ketika setelah cerai yang pertama, dan akan rujuk kembali harus benar benar sudah difikirkan, jika mau cerai yang kedua sebelum cerai harus benar benar sudah difikirkan, setelah rujuk kembali janganlah untuk bercerai. Kalau terpaksa untuk bercerai juga yang kedua kali, jika rujuk kembali jangan untuk bercerai lagi.⁴¹

Ayat ini telah menjelaskan bahwasanya jika hati sedang melekat istri dibelikan sesuatu, tetapi ketika sesudah cerai diminta lagi apa yang sudah dikasihkan itu sudah menjadi miliknya, janganlah berburuk hati hanya mencintai benda, dan ayat ini juga telah menjelaskan bahwasanya ”kecuali jika keduanya takut bahwa keduanya tidak akan mendirikan batas batas peraturan”. Perceraian ini yang terjadi karena keduanya sudah yakin tidak akan bisa dilanjutkan lagi. Seorang istri pun sudah merasa lebih baik cerai, seorang suami pun mau dengan alasan kerugiannya diganti.⁴²

Pada ayat ini juga menjelaskan bahwasanya didalam perceraian hakim juga ikut andil, setelah diselidiki bahwasanya pasangan suami istri itu tidak dapat dilanjutkan lagi, karena sang istri tidak mempertanggung jawabkan. Seorang suami pun mau menceraikan asal kerugiannya pun diganti, ini yang disebut dengan *Khulu' atau iwadh* atau bisa disebut dengan talak tebus. Maka, istri boleh mengembalikan barang barang haknya, meskipun hak itu merupakan pembelian suaminya untuk dia.⁴³

Sedangkan pada ayat 230 telah menyimpulkan bahwasanya orang yang telah cerai 2 kali, yang sudah dijelaskan dalam ayat 229 agar cerai

⁴¹ Hamka, ”*Tafsir Al Azhar*”, h. 439- 440

⁴² Hamka, ”*Tafsir Al Azhar*”, h.440

⁴³ Hamka, ”*Tafsir Al Azhar*”, h. 441

cukup 2 kali, ternyata mereka terpaksa untuk bercerai, cerai yang ketiga, suami tidak boleh rujuk kembali setelah istri tersebut sudah masa iddah, dia boleh menikah lagi dengan laki laki lain. Ahli tafsir berpendapat cerai dan kembali, jika terjadi adanya cerai dengan suami yang kedua itu baru boleh kembali, peraturan ini dengan suami yang pertama yang telah cerai 3 kali.⁴⁴

C. Tafsir Komparasi

Menurut Abdul Hay Al Farmawi dalam Judul bukunya: *Al Bidayah Fi tafsir Mauḍhū'ī* telah menjelaskan mengenai 4 penafsiran yaitu:

1. Tahlīlī

Dengan mengikuti strategi ini, makna ayat-ayat Al-Qur'an dapat dipahami dengan lebih baik dari beberapa sudut, sekaligus selaras dengan preferensi dan tujuan yang telah ditentukan oleh mufasssir. Secara umum yang diberikan meliputi pemahaman luas tentang kosa kata ayat, ayat munasabah, atau hubungan antar ayat, asbāb a nuzūl (jika ada), makna ayat secara keseluruhan, dan kaidah-kaidah yang dapat disimpulkan, yang jarang disusun oleh orang-orang yang berbeda. sekolah pemikiran. Dan pula yang menambahkan uraian tentang berbagai jenis *qirāāt*, *i'rab* ayat ayat yang telah ditafsirkan, juga keistimewaan dari susunan kata. Metode ini mencakup berbagai jenis hidangan yang telah menekan dalam penafsirannya. Ada yang bersifat *kebahasaan, hukum, sosial, budaya, filsafat, ilmu pengetahuan serta tasawuf* dll.⁴⁵

Menurut Malik bin Nabi telah berpendapat bahwasanya tujuan dari para ulama itu dengan menggunakan metode Tahlīlī merupakan untuk meletakkan sebuah dasar dasar rasional pemahaman serta bukti mukjizat dalam al-Qur'an. Pada kritik ini, bisa diterima jika yang dimaksud itu pada tahap pertama dari lahirnya metode ini, karena sebuah kenyataan tersebut

⁴⁴ Hamka, "*Tafsir Al Azhar*",

⁴⁵ M Quraish shihāb, "*Kaidah Tafsir*" (Tangerang: Lentera Hati 2013), h.322

tidak selalu ditemukan kecuali di tafsir Tahlīlī yang bercorak kebahasaan. Didalam konteks kebahasaan ini, terdapat sebuah kelebihan yang menonjol, yaitu pemahaman makna dalam kosakata, tapi itu juga jarang ditemukan oleh mufassir yang telah memberi arti yang berlebihan atau juga berkurang dari yang seharusnya ditampung oleh sebuah kata yang telah ditafsirkan.⁴⁶

Contohnya surat al-Baqarah (2): 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ⁴⁷

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir”⁴⁸

Penafsiran metode Tahlīlī itu telah mengambil dari bentuk *ma'tsûr* (riwayat) atau *ra'y* (pemikiran), contoh kitab yang mengambil bentuk *ma'tsûr* (riwayat) yaitu:

1. *Jāmi' al Bayān Ta'wīl al-Qur'ān al karim*, karangan ibn Jarir ath-Thabari (w.310) yang dikenal dengan tafsir ath-Thabari
2. *Tafsir al Qur'an al Azhim*, karangan Ibn Katsir, dan
3. *Ad-Durr Al Mantsûr fī al Tafsīr bi al-Ma'tsûr*, karya Al Suyûthī (W.516 H)

Sedangkan tafsir Tahlīlī yang mengambil bentuk *ra'y* (pemikiran) antara lain:

1. *Tafsir al Kasysyāf*, karya al Zamakhsari (W 538H)

⁴⁶ M Quraish shihāb, “*Kaidah Tafsir*”,

⁴⁷ Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219

⁴⁸ Lajnah Pentasihan, Mushaf al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 34

2. *Al Tafsir al Kabir wa Mafātih Al Ghaib*, karya al Fakhr Al Rāzī (W.606 H)
3. *Tafsīr Al Manār*, karya Muhammad Rasyīd Ridho (W 1935 H).⁴⁹

2. *Ijmāli*

Tafsir Ijmāli merupakan metode tafsir yang menafsirkan ayat ayat al-Qur'an menggunakan cara dengan mengemukakan makna yang global. Pengertian ini itu telah menjelaskan ayat ayat al-Qur'an secara ringkas, tetapi termasuk bahasa yang umum, sehingga mudah di fahami dan enak dibaca. Sistematika penulisaanya itu sesuai susunan ayat ayat yang mushaf. Kitab tafsir yang termasuk dalam metode ijmāli (global) yaitu: kitab *Tafsir al Qur'an Al Karīm* karya Muhammad Farid Wajdi, *Al Tafsir Al Wasīth* diterbitkan oleh Al Buhuts Al Islamiyyat, *Tafsir Jalalain*, serta *Tāj Al Tafsir* Karya Muhammad 'Utsman Al Mirghani.⁵⁰

Adapun ciri ciri metode Ijmāli ini telah ada seorang mufassir yang telah menafsirkan al-Qur'an yang dari awal sampai akhir tanpa adanya perbandingan dan menetapkan judul. Pola ini itu tidak jauh beda dengan metode analitis, tetapi metode analitis ini lebih rinci dari pada metode ijmāli (global), sehingga mufassir itu banyak dapat mengutarakan pendapatnya serta ide ide nya. Sebaliknya dalam metode Ijmāli itu tidak ada ruang untuk mufassir untuk mengutarakan pendapatnya, maka kitab tafsir Ijmāli itu tidak menafsirkan secara rinci, tatapi penafsirannya itu ringkas dan umum.⁵¹

Adapun contoh tafsir Ijmāli yaitu: tafsir dari karya Abdurrahman as-Sa'dī (1307-1376 H) yang berjudul *Tafsir al-Karim ar-Rahmān fi tafsir Kalam al-Manan*. Dalam penjelasan singkat ini yang telah diberikan diakhir dari setiap kelompok yang yang telah ditafsirkan oleh Mustahafa al-Marāghi juga

⁴⁹ Hadi Yasini, "Menenal Metode Penafsiran Al-Qur'an", Tahdzib Akhlaq, No V/1/2020,

⁵⁰ Hadi Yasini, "Menenal Metode Penafsiran Al-Qur'an", h. 41

⁵¹ Hadi Yasini, "Menenal Metode Penafsiran Al-Qur'an", h.41- 42

dapat dianggap sebagai contoh tafsir Ijmāli. Dalam hal ini telah terdapat didalam tafsir Tahlīlī yang telah disusun oleh metode ini, tafsir al- Lubāb penulis juga telah menggolongkan dalam tafsir Ijmāli⁵²

3. Maudhū'i

Metode ini dengan menggunakan metode tafsir yang telah menghimpun dan menyusun suatu ayat ayat al-Qur'an itu telah memiliki kesamaan tema dan tujuan, telah memberikan penjelasan serta menyimpulkan satu bahasan tema tertentu. Dari kajian ini, mufassir itu menetapkan suatu pandangan al-Qur'an yang memiliki acuan dari tema khusus dan macam macam tema yang telah berkaitan dengan alam dan kehidupan. Agar mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain yang telah menemani mufassir untuk menyimpulkan yang secara keseluruhan yang mengenai masalah tertentu menurut pandangan al-Qur'an.⁵³

Adapun contoh tafsir Maudhū'i telah dijelaskan dalam surat al-An'ām ayat 82

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ⁵⁴

"Orang orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu orang orang yang mendapat petunjuk",⁵⁵

Contoh kedua dalam Qs. al- al-An'ām ayat 59

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ⁵⁶

"Di sisi Allah SWT mafatih al-Ghaib (kunci kunci pembuka gaib), tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT",⁵⁷

⁵² M Quraish shihab, "Kaidah Tafsir" (Tangerang: Lentera Hati 2013), h. 325

⁵³ Ahmad Haromaini, "Metode Penafsiran Al-Qur'an ", *Asy - Syukriyyah* , Vol 14, 2015, h.32

⁵⁴ Al-Qur'an surat al-An'ām ayat 82

⁵⁵ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 138

⁵⁶ Al-Qur'an Surat al-An'ām ayat 59

⁵⁷ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 134

4. Muqoron (Perbandingan)

Pertama, pendekatan ini ditunjukkan melalui hal-hal berikut: (1) ayat-ayat Al-Qur'an yang mengangkat topik yang sama namun redaksionalnya berbeda, (2) ayat-ayat yang isinya berangkat dari hadis nabi (3) para ahli berbeda pendapat mengenai cara membaca satu ayat. .⁵⁸ Adapun contohnya terdapat di dalam surat āli-'Imrān (3):126:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ⁵⁹

“Allah tidak menjadikannya (pemberian tentang bala bantuan malaikat) melainkan sebagai kabar gembira bagi kamu, dan agar menjadi tenteram hati kamu disebabkan olehnya, kemenangan itu hanyalah bersumber dari Allah yang mahaperkasa lagi mahabijaksana”⁶⁰

Dari surat ali imran ini ada sedikit perbedaan dari surat al-Anfāl ayat 10:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁶¹

“Allah tidak menjadikannya (pemberian tentang bala bantuan malaikat) melainkan sebagai kabar gembira dan agar menjadi tenteram disebabkan olehnya hati kamu. Kemenangan itu hanyalah bersumber dari sisi allah sesungguhnya allah mahaperkasa lagi mahabijaksana”⁶²

⁵⁸ M Quraish shihāb, “*Kaidah Tafsir*” (Tangerang: Lentera Hati 2013), h. 325

⁵⁹ Al-Qur'an Surat āli-'Imrān ayat 126

⁶⁰ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 66

⁶¹ Al-Qur'an Surat al-Anfāl 10

⁶² Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h.178

BAB III

BIOGRAFI IMAM AL-QURṬHUBĪ DAN QURAISH SHIHĀB, KARYANYA SERTA PENAFSIRANNYA

A. Biografi Imam al-Qurṭhubī dan Karyanya

1. Biografi Imam al-Qurṭhubī

Tafsir al-Qurṭubī merupakan karya dari Imam al-Qurṭhubī, nama asli beliau ialah Imam Abu abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar ibn Farah Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi al-Qurṭhubī.¹ Penulis sejarah itu tidak ada yang tahu mengenai tanggal lahir al-Qurṭhubī, karena zaman dulu tanggal lahir itu tidak dimasalahkan, pada saat dewasa al-Qurṭhubī itu menjadi seorang ulama' yang besar, seorang penulis sejarah itu hanya mencatat tahun wafat nya. Ia wafat pada tahun 671 di Kota Ibn Hasib Andalusia (Spanyol), ia di makamkan di Elmeniya, Timur Sungai Nil dan sering diziarahi banyak orang.²

Al-Qurṭhubī hidup bersama ayahnya sampai dewasa kurang lebih 15 tahun pada tahun 580 H sampai tahun 595 H, Ayahnya seorang Petani, Ayahnya pun sangat menekuni dalam bidang pertanian, al-Qurṭhubī mempunyai dua anak, anak yang pertama bernama 'Abdullah, sedangkan anak yang kedua bernama Syihāb Al – Din Ahmad, dari kecil al- Qurṭhubī itu dididik oleh ayahnya untuk mempelajari Ilmu Agama dari para Masyayikh, ia mendapatkan bimbingan dari ayahnya sampai ayahnya wafat pada tahun 627 H³

Pada masa kepemimpinan Bani Muwahiddin, ada sebuah desa yang bernama Qurthubah di Cardova (Spanyol), al-Qurṭhubī telah dibesarkan

¹ Imam Qurthubi, "*Tafsir Al-Qurṭhubī*" (penerjemah) Fathurrahman,dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. XV

² Muhammad Syafiquddin Naufal, Skripsi: "*Studi Pemikiran Imam Al-Qurṭhuby Terhadap Ayat Ayat Al Itsm*", (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), h.38-39

³ Muhammad Syafiquddin Naufal, Skripsi: "*Studi Pemikiran Imam Al-Qurṭhuby Terhadap Ayat Ayat Al Itsm*", h.39- 40

di desa itu, ia juga mempelajari berbagai ilmu, seperti al-Qur'an, dan ia juga belajar bahasa arab dan syair, bukan hanya itu ia juga mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti Fikih, Nahwu, Qirā'āt dan ilmu ilmu lain, kemudian ia meneruskan cita citanya untuk mengarang dan menulis kitab yang berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, beliau melakukan perjalanan ke mesir untuk belajar kepada ibn al jumaizy dan Al Hasan Al Bakri, beliau telah dianggap sebagai tokoh mufassir dengan madzhab maliki.⁴

Gerakan ilmiah pada masa al-Qurṭhubī itu di Maghrib (maroko) dan Andalusia (spanyol) pada saat pimpinan Al-Muwahiddin(514-668 H) berkembang sangat pesat. Pada waktu itu al-Qurṭhubī telah menjalani beberapa fase dari kehidupannya. Diantaranya ada beberapa faktor yang menjadikan berkembang pesat pada masa ini ialah:

- Muhammad bin Tumart, pendiri daulah Al-Muwahiddin (United State), merupakan salah seorang ulama terkemuka pada masanya. Ia telah menyebarluaskan seruan untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan dan untuk memberi dorongan kepada rakyatnya untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan.
- Banyaknya buku-buku dan karya tulis yang ada di Andalusia (Spanyol) yang telah memiliki buku paling banyak serta memiliki penduduk yang paling besar perhatiannya terhadap penyimpanan buku. Pada suasana ilmiah merupakan ciri khas pada waktu khlifah pimpinan Al-Muwahiddin, serta banyaknya buku buku dan karya-karya yang telah memenuhi di Andalusia pada waktu itu, yang telah memberikan

⁴ Muhammad Syafiquddin Naufal, Skripsi: "*Studi Pemikiran Imam Al-Qurṭhuby Terhadap Ayat Ayat Al Itsm*", h. 40

dorongan kepada para Ulama untuk terus berkarya dan telah meramaikan di dalam ilmu Pengetahuan.⁵

Dari faktor ini yang menyebabkan jumlah lembaga keilmuan yang muncul di Andalusia, baik di pusat kota maupun di daerah sekitarnya pun semakin banyak. Sementara itu ilmu agama seperti Fikih, Hadist, Tafsir dan ilmu Qira'at pun telah berkembang pesat. Selain itu ilmu Bahasa Arab, Nahwu, Sejarah, Sastra dan Syair juga telah berkembang pesat. Dari situ Imam al-Qurṭhubī telah mendapatkan pengaruh besar terhadap proses jiwa keilmuan didalam dirinya⁶.

Kehidupan ilmiah di Mesir saat itu, setelah Imam al-Qurṭhubī berpindah ke sana pada masa pemerintahan dinasti Al Ayyubiyyin, juga tidak kalah majunya dengan kehidupan ilmiah di Andalusia pada masa dinasti Al Muwahiddin. Faktor faktor yang menyebabkan semakin majunya gerakan ilmiah di mesir hampi sama dengan faktor faktor yang menyebabkan semakin majunya gerakan ilmiah di Andalusia.⁷

Adapun guru guru Imam al-Qurṭhubī antara lain: Ibnu Rawwaj (ahli hadist), Ibnu Al Jumaizy dll, dan kitab karya al-Qurṭhubi yang terkenal ialah *Al Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, dan selain itu diantaranya yaitu *At Ahwāl Al Mauta wa Umūr Al Akhīrah*, *Al Asma fī Syarth Asmā'illah Al ḥusnā*, *Syarh At Taqashshi*, *At Tidzkar fī Afdhal Al Adzkār*, *Risalah fi Alqam Al Hadist*, *Kitab Al Aqdhiyyah* dll.⁸

2. Karya karya Imam al-Qurṭhubi

Adapun kitab karya al-Qurṭhubi selain kitabnya yang berjudul *Al Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, diantaranya ialah:

⁵ Imam Qurthubi, "*Tafsir Al-Qurṭhubī*" (penerjemah) Fathurrahman,dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. XVI

⁶ Imam Qurthubi, "*Tafsir Al-Qurṭhubī*" (penerjemah) Fathurrahman,dkk,.....h. XVI- XVII

⁷ Imam Qurthubi, "*Tafsir Al-Qurṭhubī*" (penerjemah) Fathurrahman,dkk,h. XVII

⁸ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir al-Qurṭhubī*" (penerjemah) Fathurrahman,dkk,h. XVIII

- a. *At-tadzkirah Fi Ahwal Al Mauta wa Umūr Al Akhīrah*, merupakan sebuah kitab yang masih terus dicetak hingga sekarang.
- b. *At-Tidzkar fi Afdhal Al Adzkar*, merupakan sebuah kitab yang masih dicetak sampai sekarang
- c. *Al Asna fi Syarh Asma 'illāh Al husna*
- d. *Syarh At-Taqaashshi*
- e. *Al I'lam bi Maafi Din An-Nashara Min Al Mafashid wa Al Auham Wa Izhar Mahasin Din Al Islam*
- f. *Qam'u Al-hars bi Az Zuhd wa Al Qana'ah*
- g. *Risalah fi Alqam Al hadist*
- h. *Kitab Al Aqdhyyah*
- i. *Al-Mishbah fi Al Jam'i Baina Al Af'āl wa Ash-Shahah*. Merupakan Sebuah kitab tentang bahasa arab sebuah hasil ringkasan Al-Qurṭhubī dari kitab Al Af'āl karya Abū Al Qashim Alī bin Ja'far Al Qathahtha' dan kitab Ash-Ashahhah karya Al Jauhari. Didalam kitab tafsirnya, Al-Qurṭhubī itu telah menyebutkan beberapa nama hasil karyanya.
- j. *Al Muqtabas fi Syarh Muwaththa' Mālik bin Anas*
- k. *Al Lumā' fi Syarh Al 'Isyrinat An Nabawiyyah*⁹

B. Penafsiran Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 229 dan 230 Menurut al-Qurṭhubī

1. Penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat 229

أَطْلُقْ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۖ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

⁹ Imam Qurṭhubī, "Tafsir al-Qurṭhubī",

فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ¹⁰

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim"¹¹

Allah berfirman "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." Dalam firman ini terdapat dalam permasalahan yaitu, pertama, *الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ*, "talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Bahwasanya

Allah telah menjelaskan bahwa talak pada waktu zaman jahiliyyah itu tidak ada bilangan talak. Pada waktu itu hanya ada batasan iddah dengan mantan istri nya. Ini saat pertama kalinya agama islam yang telah disebut *barhah / burhah*. Suami yang telah mentalak istri nya sesuka hati, saat masa iddah berakhir dia rujuk kembali. Pada zaman Rasulullah suami itu berkata kepada sang istri "aku akan membiarkanmu lepas?" istri pun bertanya "apa maksudmu?" suami pun menjawab "aku akan menceraikanmu, pada saat kamu itu telah mendekati selesai masa iddah, aku akan rujuk kembali denganmu."¹²

¹⁰ Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229

¹¹ Lajnah Pentasihan, Mushaf al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

¹² Imam Qurṭhubī, "Tafsir al-Qurṭhubī", h. 276-277

Dengan ini Rasulullah telah menurunkan ayat 299 dengan adanya penjelasan bilangan talak, dimana seseorang itu bisa rujuk kembali tanpa adanya mahar dan wali. Ayat ini sekalian menghapus kebiasaan masyarakat pada zaman jahiliyyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, mujahid dll menjelaskan bahwasanya “ ayat 229 itu merupakan pengetahuan tentang sunnah talak, bahwa siapa yang telah menceraikan istrinya 2 kali, maka dia harus bertakwah kepada Allah pada saat cerai yang ke 3, apakah meninggalkan itu dengan terpenuhinya segala hak tanpa berbuat zalim, atau rujuk kembali kepada istrinya dan memperlakukan yang baik.”¹³

Kedua, Talak merupakan lepasnya hubungan pernikahan dengan lafaz lafaz talak. Dari ayat 229 talak itu diperbolehkan, terdapat di dalam hadist Ibnu Jabir mengatakan “ terserah jika seseorang telah menginginkan rujuk atau talak. Rasulullah pun pernah menceraikan Hafshah meskipun ia rujuk kembali. Hal itu telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Para Ulama sepakat bahwasannya barangsiapa yang menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan belum bersentuhan dengan sang suaminya maka suami tersebut menalak istrinya secara sunnah. Allah telah memerintahkan bahwasanya suami boleh rujuk kembali dengan istrinya yang sudah digauli sebelum massa iddah habis. Jika suami ingin rujuk kembali dengan istrinya pada saat massa iddah sudah habis maka suami harus menggunakan akad yang baru. Menurut al-Qur'an, As Sunnah, Ijma' telah mengatakan bahwasanya talak itu diperbolehkan, sedangkan menurut Ibnu Mundzir “ tidak ada dalil yang melarang talak”.¹⁴

Ketiga, Menurut Ad-Daraquthni, Abdul-Mustafa bin Musa bin Ali Ad-Dulabi dan Ya'kub bin Ibrahim diberitahu oleh Rasulullah bahwa Allah tidak menciptakan apapun di muka bumi. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu pun di alam semesta yang lebih dibenci-Nya selain perceraian,

¹³ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir al-Qurṭhubī*”, h. 277

¹⁴ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir al-Qurṭhubī*”, h. 277 - 278

dan tidak ada sesuatu pun yang lebih Dia sukai selain memerdekakan hamba-hamba-Nya. Adalah kehendak Allah bahwa setiap budak yang mendengar kata-kata "kamu merdeka" akan benar-benar bebas; Begitu pula, tidak ada suami yang mendengar kata "kamu cerai" (Insya Allah) yang sebenarnya sudah bercerai.¹⁵

Menurut Thawus, Hammad, Asy Syāfi'ī, Abu Tsaur, dan Aṣḥāb Ar – Ra'yi telah berpendapat bahwasanya ada pengecualiaan didalam talak, sedangkan menurut pendapat Malik dan Al Auza'i bahwasanya adanya pengecualiaan didalam talak, tetapi kalau menurut pendapat Al Hasan dan Qatadah Khusus didalam talak tersebut ia berkata bahwasannya "para pendapat pertama itu telah terdapat adanya banyak pendapat."¹⁶

Keempat, *فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ* “Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf “, lafaz *فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ* merupakan *mubtada'*, sedangkan khabarnya pada lafaz *amtsal* atau *ahsan*. Tetap sah jika firman ini menjadi rafa' karena telah menjadi khabar dari mubtada' yang telah dibuang, ialah *fa'alaikum imsaak bi ma'ruufin*, atau *fa al waajib 'alaikum imsaak bimaayu'rafu annahu al haq*. Mungkin selain itu terdapat didalam al-Qur'an telah mengatakan, "*fa imsakan*" telah menjadi bentuk *mashdar*. Dari makna *بِإِحْسَنِ* merupakan tidak mendzalimi dari haknya, bisa terluka hanya dengan kata-kata. Kebalikan dari al-ithlaaq adalah al-imsaak. Ketika Anda melepaskan sesuatu, Anda juga melepaskan tasriih asy-sya'r, yaitu tindakan memisahkan rambut-rambut kusut. Pelepasan ternak ini dikenal dengan nama Sarahah al maasyiyah. Ada dua kemungkinan penafsiran pengucapan at-Tasriih:¹⁷

¹⁵ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir al-Qurṭhubī*", h. 278

¹⁶ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*",

¹⁷ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 279

Pertama, menurut As-Suddi da Adh-Dhahak telah mengatakan bahwa suami yang meninggalkan istrinya pada saat masa iddah dari talak kedua itu selesai hingga istri itu telah dikatakan memiliki hak penuh atas dirinya sendiri. *Kedua*, menurut pendapat dari Mujahid, Atha', dll telah mengatakan suami yang mentalak istrinya tiga kali dan telah melepaskannya. Pendapat yang paling benar dapat dilihat dari tiga segi yaitu:¹⁸

1. Yang diriwayatkan Ad-Dharaquthni, dari Annas seseorang itu berkata bahwa Allah itu telah berfirman **الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ**.
2. “talak yang dapat dirujuk dua kali” kenapa menjadi tiga kali? Nabi telah menjawab bahwa lafaz **“فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ”** Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Riwayat ini yang telah dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir.¹⁹
3. Lafazh tasriih yaitu lafazh talak, lafazh itu dapat dibaca “ in ‘azamu as-siraah
4. Seseorang yang sesudah melakukan sesuatu telah menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut benar benar sudah keulang kembali atas talak kedua, at tarki artinya meninggalkan. Abu Umar telah berkata bahwasanya, “ Para ulama' itu sepakat yang dimaksud **أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ**” atau menceraikan dengan cara yang baik”, merupakan talak ketiga sesudah talak kedua. Saya itu sependapat dengan hal ini firman allah **فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ**

¹⁸ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”.

¹⁹ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”.

“Kemudian jika si suami mentalak istrinya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan laki laki yang lain.” Para ulama itu sepakat barangsiapa yang telah menceraikan mentalak istrinya 1 atau 2 kali talak maka bagi mereka berdua ada kemungkinan untuk rujuk kembali, tetapi jika sudah mentalak 3 kali, maka tidak halal baginya sampai seorang istrinya itu menikah lagi dengan laki laki yang lain. Ini merupakan ayat ayat muhkamat yang tidak diselisihkan pentakwilannya.²⁰

Abu mu’awiyah bercerita kepada rasulullah bahwasanya Sumai’ dari Abi Ruzain itu telah berkata: Ada laki laki yang bertanya mengenai firman Allah *الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ* “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceritakan dengan cara yang baik” manakah yang ke 3? Rasulullah menjawab, *فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ* “Setelah talak boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”, Hadist ini merupakan riwayat dari Ats-Tsauri dan lainnya dari Ismail bin Sumai’ sama dengan Abi Ruzain.²¹

Al-Qurṭhubī telah mengatakan bahwasanya Ath-Thabarī itu pernah membahas mengenai riwayat talak, dia telah berkata: Hadist Riwayat tersebut itu lemah dapat dilihat dari segi periwayatannya. Ia itu menguatkan dari pendapat Adh-Dhahak dan As-Suddi, bahwasannya talak ke 3 dalam firman Allah *فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ* “Kemudian jika si suami mentalak istrinya (setelah talak yang kedua) maka istri tersebut tidak lagi halal baginya hingga istri itu nikah lagi dengan laki laki yang lain. Dalam penjelasan ayat ini itu haram jika suami kembali lagi, kecuali kalau sang istri sudah menikah dengan laki laki yang lain.”²²

²⁰ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”, h. 279- 280

²¹ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”, h. 280- 281

²² Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”, h. 281

Menurut madhab maliki itu telah berkata bahwasannya jumhur salaf telah berpendapat bahwa “para imam fatwa itu telah bersepakat tentang adanya talak tiga yang terdapat dalam satu kalimat”. Sedangkan menurut thawuf dan sebagian ahlu zhahir itu telah berpendapat bahwa talak tiga kali dalam satu kalimat itu telah jatuh satu kali. Hal ini telah diriwayatkan dari Muhammad bin ishak dan al hujaj bin Arthah, yang telah dikatakan dari keduanya, telah dikatakan dari keduanya bahwasannya “ Hal itu bukan dari sesuatu yang semestinya.” Ini sebuah pendapat yang telah berlawanan. Ini yang telah diceritakan abī dāwud bahwasannya ia berkata, “tidak terjadi”. Menurut Al Hujaj bin Arthah dan jumhur salaf dan para Imam itu telah berpendapat bahwa itu akan terjadi tiga kali, tidak ada perbedaan jika telah terjadi 3 kali dalam 1 kalimat atau berpisah dalam 1 kalimat.²³

Mereka itu berpendapat yang tidak mengakibatkan sesuatu dengan adanya sebuah alasan yang terdapat dalam firman allah وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضَّضْنَ وَأَنفُسُهُنَّ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ yang berarti “ Wanita wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” ayat ini itu berlaku untuk semua istri yang telah ditalak terkecuali yang telah dikhususkan dalam penjelasan ayat tersebut. Ia berkata الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali”, dan yang ketiga merupakan فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ “ Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” Barangsiapa yang menceraikan mengucapkan talak 3 kali

²³ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”, h. 282

dalam satu kalimat itu maka tidak harus berlaku, karena tidak disebutkan di dalam al-Qur'an.²⁴

Pendapat tersebut berlaku didalam 1 kalimat tetapi berdalil dengan 3 hadist: yang *Pertama* hadist Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abi Ash-shahba'dan ikrimah. *Kedua*, Hadis Ibnu Umar atas periwayatan dari yang meriwayatkan bahwa ketika suami menceraikan istrinya 3 kali dan rasulullah itu menyuruh untuk merujuk pada istrinya dengan menghitung perceraian tersebut sebanyak 1 kali. *Ketiga*, ketika Rukanah menceraikan istrinya 3 kali, rasulullah seketika menyuruh untuk rujuk kembali dengan istrinya. adanya rujuk disini telah menunjukkan terjadinya talak 3 kali yang telah dinilai talak satu.²⁵

Menurut cerita yang diturunkan dari Ibnu Abbas oleh Sa'id bin Jubair, Mujāhid, Atha', Amru bin Dinar, Mālik bin Huwairits, Muhammad bin Ilyas bin Al Bukair, dan Nu'man bin Abu Iyyasy, orang yang telah selingkuh istri tiga kali berturut-turut dianggap nabi. Sang suami telah menghujat Tuhan dalam kasus ini., jika seorang istri telah ditalak ba'in, maka hukumnya haram jika dinikahi kembali oleh mantan suaminya, kecuali jika istri sudah menikah lagi dengan suami yang baru.²⁶

Al-Qurṭhubī mengatakan: " Menurut Al Kiya Ath-Thabarī yang meriwayatkan apa yang dikatakan Al Baji tentang beberapa ulama hadis, orang yang melakukan tiga talak sekaligus, maka dikenakan satu talak. Dengan kata lain, perceraian yang diumumkan pada waktu suci (quru') tidak diperlakukan sebagai perceraian tunggal, melainkan sebagai perceraian tunggal yang berlangsung sepanjang masa iddah penuh, hingga berakhirnya masa iddah."²⁷

²⁴ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 282- 283

²⁵ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 283

²⁶ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*",

²⁷ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 284

Al-Qurṭhubī mengatakan: Hadits ini telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ad-Daraquthni dalam sunannya, dia berkata dalam sebagiannya, " Menurut Muhammad bin Yahya bin Mirdas, Abū Dāūd As-Sajistani, Ahmad bin Amru bin As-Sarah, Abū Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Kalabi, dan lain-lain, menurut Muhammad bin Idris Asy-Syāfi, "Saya beritahu kami, pamanku Muhammad bin Ali bin Syāfi," yang selanjutnya mendapat informasi tersebut dari Abdullah bin Ali bin As-Sa'ib, yang selanjutnya menerimanya dari Nafi' bin Ajir bin Abdu Yazid, yang memberitahukan kepadanya bahwa Rukanah bin Abdu Yazid telah menceritakan dalam hati kepada istrinya. Suhaimah Al Mazniyyah untuk mengakhiri pernikahannya (al battah). Setelah melaporkan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab", "Demi Allah aku tidak menginginkannya kecuali satu kali, Rasulullah SAW meyakinkan, "Demi Allah kamu tidak menginginkannya kecuali hanya satu kali?" dia menjawab, "Demi Allah aku tidak menginginkannya kecuali hanya satu kali", Rasulullah SAW kemudian mengembalikan istrinya kepadanya.²⁸

Al-Qurṭhubī mengatakan: Untuk membenarkan diri mereka sendiri, mereka menyatakan, "Bagi mereka yang tidak diganggu maka tidak ada iddah." Jika ada yang berkata, "Kamu sudah bercerai tiga kali," maka itu dianggap perceraian total. Sebab, kata-kata "Kamu telah diceraikan" berdiri sendiri sebagai suatu kesatuan yang berdiri sendiri, dan menurut hukum Islam, seorang suami tidak boleh mengawini lagi istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Implikasinya jelas: "Anda telah bercerai." Mereka yang berada di luar yang melihat ke dalam seharusnya tidak melihatnya sebagai serangan pribadi.²⁹

Al-Qurṭhubī mengatakan: Lafazh itu ada dua macam, syariih (jelas) dan kinayah (sindiran), jika diterima. Seperti yang ditunjukkan

²⁸ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 286

²⁹ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 288-289

sebelumnya, lafazh syariah, namun kinayah adalah sesuatu yang lain sama sekali. Lafazh kinayah mengandung tujuan, sedangkan lafazh syariih hanya mengharuskan adanya pernyataan cerai, oleh karena itu ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Dalil yang dikemukakan oleh para penganjur memasukkan lafazh al haraam, al Khulyah, dan al barriyyah ke dalam lafazh talak syariat didasarkan pada kenyataan bahwa lafazh-lafazh tersebut lazim digunakan dalam talak sehingga terkenal. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa ketika mengenakan talak, istilah seperti "lil muthma inni min al ardh" (orang yang buang air besar) digunakan sebagai bahasa kiasan bagi individu yang ingin kembali. Menurut Umar bin Abdul Aziz, "Seandainya ada seribu perceraian, maka tidak ada yang lebih kekal selain al battah. Barangsiapa mengucapkan al battah, maka dia telah melempar ke tujuan yang paling jauh." Maksudnya, lafazh semacam ini lebih umum dan mudah dipahami dibandingkan sumber aslinya. Disampaikan oleh Malik.³⁰

Al-Qurṭhubī mengatakan: "Mālik tidak menyebutkan bahwa pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa ia berencana menghukumnya sesuai dengan tujuan tersebut, yang dianggap sah, dan Jumah juga tidak berpendapat demikian. Dimana kami telah memberikan pembenarannya. Abū Dāūd, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, dan lain-lain telah menceritakan sebuah hadits shahih dari Yazid bin Rukanah: ketika Nabi SAW diberitahu bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menganiaya istrinya Suhaimah secara psikologis, dia bertanya, "Demi Allah apakah kamu hanya menghendaki satu kali?" Rukanah menjawab, "Demi Allah aku tidak menghendaki kecuali hanya satu", maka Rasulullah SAW mengembalikan istrinya kepadanya.³¹

³⁰ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 289-290

³¹ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 293

....Dan Firman Allah Ta'ala وَأَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا لَا حَرْلٌ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا وَآتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا لَا حَرْلٌ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا وَآتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا لَا حَرْلٌ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka" أن berada pada status rafa dengan حل ..Ayat Para suami di sini diperintahkan untuk tidak mengambil apa pun dari istrinya ketika mereka sedang dalam kesulitan (al madhaarah), karena hal ini dianggap khulu' dan tidak dibenarkan kecuali jika bukan hanya suami yang berada dalam kesulitan. Menurut urf (adat), dalam banyak kasus ketika timbul perselisihan, biasanya seorang suami akan meminta kepada istrinya apa yang telah diberikannya, bisa berupa harta benda atau perlengkapan. Oleh karena itu dalam pengkhususan ini disebutkan adanya larangan suami mendatangi isterinya. Dikatakan bahwa sesungguhnya firman Allah SWT, وَلَا تَحِلُّ, merupakan pemisah antara dua hal yang berlawanan antara firman-Nya الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali dan firman-Nya, "Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua)".³²

Mengambil uang tebusan (fidyah) sebagai ganti perceraian adalah sah menurut mayoritas ahli. Mereka pun sepakat bahwa diharamkan merampas harta istri kecuali ia telah melakukan perbuatan durhaka nusyuz dan ada keterkaitannya. yang buruk sebelumnya.³³ Hamzah membaca إِلَّا أَنْ تَخَافَ. Dengan mendhammah ya atas subjek (faa'il) yang tidak disebutkan (illa an yukhaafaa). Subjek yang dihilangkan adalah para orang tua dan hakim. Ini pendapat Abu Ubaid. Dia berkata, "Karena firman Allah Ta'ala: فَإِنْ خِفْتُمْ "jika kamu khawatir", dia berkata,

³² Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī", h. 295

³³ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī",

"Kekhawatiran tersebut bagi selain kedua pasangan suami istri, karena jika ditujukan kepada mereka tentu kalimatnya akan berbunyi: فَإِنْ حَافًا.

Pernyataan ini hujjah bagi yang menjadikan khulu' sebagai otoritas pemerintah.³⁴

Al-Qurṭhubī mengatakan: Ketiga ulama Sa'id bin Jubair, Hasan, dan Ibnu Sirin telah sampai pada kesimpulan tersebut. "Saya bertanya kepada Qatadah, 'Dari siapa Al Hasan mengatakan khulu' sebagai sulthaan, gubernur?'" kenang Syu'bah. Beliau berkata, "Dari Ziyad, dia menjadi gubernur pada masa Umar dan Ali." Fakta bahwa itu berasal dari Abri bisa dimaklumi, kata An-Nuhas. Pemikiran seperti ini tidak mendapat tempat di masyarakat karena perselingkuhan dalam perkawinan terjadi karena kedua pasangan bebas memilih, bukan karena dipaksa oleh pemerintah. Penggunaan kalimat "ini kewenangan pemerintah" sama sekali tidak tepat. Ziyad tidak setuju dengan Abu Ubaid dan tidak menerima sudut pandangnya. Meskipun saya (al-Qurṭhubī) gagal melihat apa pun selain pernyataan ini dalam sudut pandangnya. Alasannya sederhana yaitu tidak sejalan dengan i'rab, lafazh, atau makna.³⁵

Namun penafsiran yang lebih luas adalah, kecuali dalam keadaan ekstrim, tidak boleh mengambil kembali sesuatu yang telah Anda berikan kepada orang lain. Khulu' mewakili kekuasaan pemerintahan jika Allah SWT telah memerintahkan, "Tidak halal bagimu mengambil dia (suami) dari (istrinya) sebagai tebusan." Namun, hal ini tidak terjadi. Menurut Ath-Thaḥāwī, riwayat Umar, Utsman, dan Ibnu Umar menunjukkan bahwa diperbolehkannya khulu tidak memerlukan izin resmi,

³⁴ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 297

³⁵ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*",

sebagaimana halnya perceraian dan perkawinan tidak memerlukannya. Mayoritas ulama menganut pandangan ini.³⁶

Firman Allah فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيَمَا "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah." Yaitu tidak dapat menjalankan حُدُودَ اللَّهِ Yaitu apa-apa yang diwajibkan atas keduanya dalam bentuk persahabatan yang menyenangkan dan ikatan yang kuat. Jika tidak ada hakim, Khithab ditujukan kepada mediator dan hakim. Sebagai seorang wanita yang mengabaikan hak-hak suaminya dan bertindak tidak patuh terhadap suaminya, maka dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jumhur Fuqaha, Mālik bin Anas, dan Ibnu Abbas.³⁷

Mereka yang berpendapat bahwa khulu' hanya dilakukan ketika terjadi konflik, menganggap ayat ini sangat tinggi. Hal ini diperkuat dengan riwayat Abū Dāūd yang berasal dari Āisyah, yang mana dikatakan bahwa Habibah binti Sahal yang menikah dengan Thabit bin Qais bin Syamas dianiaya secara fisik hingga nughudh (bahunya) patah. Saat fajar, Rasulullah SAW pergi untuk berbicara dengannya tentang hal itu.

فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَا لَهَا وَفَارِقُهَا، فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّبِيُّ صَلَّى أَصْدَقْتُهَا حَدِيثَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا. فَقَالَ خُذْهُمَا وَفَارِقُهَا. فَأَخَذَهُمَا وَفَرَّقَهُمَا³⁸

“Nabi SAW lantas memanggil Tsabit dan berkata, "Ambillah sebagian hartanya lalu ceraikan dia", dia bertanya, "Mungkinkah itu wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "Ya", dia berkata, "Sesungguhnya aku

³⁶ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”, h. 298

³⁷ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”, h. 298

³⁸ HR. Abu Daud

telah memberinya dua kebun dan ada padanya", Nabi SAW berkata, "Ambillah keduanya dan ceraikan dia." Dia lalu mengambil hartanya dan menceraikannya".³⁹

Berdasarkan hadits al-Bukhārī dan lain-lain, Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa khulu' dapat diterima dan tidak menimbulkan perselisihan. Pandangan ini tidak biasa karena ayat ini tidak memberikan dalil apa pun dan Allah SWT tidak secara spesifik menyebut hal itu sebagai prasyarat melainkan sebagai keharusan umum untuk khulu'. Adapun yang menggugurkan halangan dan mesti diketahui adalah firman-

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا Nya

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (Surat al-Nisā' [4]: 4).⁴⁰

Firman Allah SWT yang berbunyi, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "Maka

Terhadap uang tebusan istri, tidak ada satupun dari mereka yang berbuat dosa. Menggunakan uang tebusan yang lebih besar dari apa yang telah dibayarkan oleh khulu' untuk menunjukkan kebolehan. Dalam hal ini, para akademisi berselisih. Menurut Malik, Asy-Syāfi'ī, Abū Hānifah, dan Abū Tsaur, boleh menebus menurut keduanya, baik itu lebih sedikit atau lebih dari apa yang telah ia berikan. Ibnu Umar, Qubaishah, An-Nakha'i, dan Utsman bin Affan adalah perawinya. Qubaishah berhujjah dengan firman-Nya, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "Maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus

³⁹ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī", h. 301

⁴⁰ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī", h. 302

dirinya." Malik berkata, "Prilaku tersebut bukan termasuk akhlak mulia dan saya tidak melihat seorang ulama pun yang membencinya."⁴¹

Sebagaimana Allah SWT menyebutkan talak pada awal dan akhir ayat-Nya, sementara perkara khulu' yang terdapat pada kedua ayatnya menjelaskan khulu' bukan sesuatu yang lain. Kemudian dia berkata:

(Talak yang dapat dirujuk "الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ" dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" (Qs. al-Baqarah [2]: 229), lalu Kemudian jika si suami membaca "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ"

رُؤُوسًا غَيْرَهُ menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Surat al-Baqarah [2]: 230), mereka berkata: hal itu karena jika khulu' merupakan satu talak tentu setelah menyebut dua kali talak, maka akan menjadi talak yang ketiga, dan firman Allah SWT tersebut فَإِنْ طَلَّقَهَا "kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua", setelah itu akan menunjukkan talak yang keempat, dan adanya keharaman tersebut bergantung dengan adanya empat kali talak.⁴²

At-Tirmidzī berkata: Mereka menceritakan kepada ar-Rubiy bahwa ia diperintahkan untuk melakukan iddah satu kali pada saat haid, yang membuktikan bahwa khulu' adalah fasakh (pembatalan akad) dan bukan talak, menurut hadits shahih. (Surah al-Baqarah [2]: 228), yang sesuai dengan firman Allah SWT, "Menahan diri (menunggu) tiga kali quru," padahal wanita yang dicerai tidak dibatasi pada satu masa suci saja.⁴³ Menurut Al-Qurṭhubī dan Ibnu Abbas, diperbolehkan bagi seorang suami

⁴¹ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī",

⁴² Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī", h. 302

⁴³ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī", h.309

untuk menceraikan istrinya dua kali dalam keadaan khulu batal dan tidak sah, namun jika ia ingin menikah lagi setelah khulu, maka diperbolehkan.⁴⁴

Ini pendapat yang paling masuk akal, Insya Allah: barangsiapa yang mengabulkan talak secara khulu', maka ia juga memberikan hak kepada wanita tersebut untuk tidak berdamai dengan suaminya hingga ia menikah lagi. Mengenai hadits tersebut, Abū Dāūd mengatakan bahwa jika mengacu pada hadits Ibnu Abbas tentang haid, diturunkan oleh Abdurrazak dari Ma'mar dari Amru bin Muslim dari Ikrimah dari Nabi SAW dengan mursal. Ini adalah tanggapan terhadap bagian yang dimaksud.⁴⁵

Ayat الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ “talak (yang dapat dirujuki) dua kali”, karena firman

Allah SWT: أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ “Atau menceraikan dengan cara yang baik,”

maksudnya adalah talak, jika khulu' mengikut pada dua kali talak, maka khulu' tidak dibolehkan sama sekali kecuali setelah talak dua kali, tidak seorang pun yang mengatakan pendapat ini. Ulama' lain telah mengatakan apa yang mereka takwilkan dalam ayat tersebut adalah keliru, karena firman Allah SWT الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali” telah menunjukkan adanya dua hukum yang jatuh pada keduanya yang telah berbeda dengan khulu' dimana telah ditetapkan pula rujuknya yang telah berdasarkan firman Allah SWT فَاِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ

“Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf” kemudian disebutkan hukum keduanya jika merupakan khulu' maka khulu'

⁴⁴ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”,

⁴⁵ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”, h. 309-310

dikembalikan kepada dua hal disebutkan diatas. Jadi maksud tersebut merupakan penjelasan dari talak muthlak dan talak ganti rugi , dan talak ketiganya bisa berupa talak talak ganti rugi ataupun talak tanpa ganti rugi , dan talak ini dapat memutuskan kehalalan kecuali sang istri menikah dengan suami yang lain.⁴⁶

Menurut Al-Qa'nabi, kita belajar dari Mālik, Nafi', dan Ibnu Umar bahwa iddah seorang wanita sama dengan iddah wanita yang diceraikan. Abu Daud membenarkan bahwa hal itu yang mereka amalkan. Madzhab Mālik, Asy-Syāfi'ī, Ahmad, Ishak, Ats-Tsauri, dan para ahli Kufah adalah menurut Al-Qurṭhubī. Kemudian, setelah ucapan At-Tirmid'ī, al-Qurṭhubī mengklarifikasi Hadits Ibnu Abbas tentang topik haid dan asingnya.⁴⁷ Al-Qurṭhubī Selain itu, perlu diketahui bahwa kami mengutip pernyataan shahih Ibnu Umar tentang iddah wanita yang dikhulu, yaitu serupa dengan wanita yang diceraikan.⁴⁸

Soal orang yang sengaja membuang khulu' tanpa melakukan perbaikan, Malik punya pandangan lain. “Menurut Mālik, ini khulu', dan talak adalah talak ba'in,” kata Abdul Wahab. “Bukan talak ba'in kecuali ada ganti ruginya,” katanya (Mālik). Asyhab dan Asy-Syāfi'ī mendukung pandangan ini. Karena istilah "talak" sendiri tidak berarti imbalan apa pun dalam perceraian ini, maka jumlah yang terlibat adalah talak raj'i. Menurut Ibnu Abdil Barr, “inilah pendapat yang paling otentik” dan menjadi konsensus di kalangan ilmuwan. Hanya karena perkara khulu tidak menghasilkan ganti rugi pada alasan pertama bukan berarti tidak penting.⁴⁹

Wanita yang dikhulu' (Al Mukhtali'ah) adalah seorang istri yang menelantarkan suaminya dan segala yang telah diberikan suaminya

⁴⁶ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”,

⁴⁷ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”,

⁴⁸ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”, h. 312

⁴⁹ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al Qurṭhubī*”,

untuknya. Sedangkan wanita al muftadiyah adalah wanita yang menggunakan sebagian dari apa yang diterimanya untuk menebus dirinya dan kemudian menggunakan sebagian dari apa yang diperolehnya. Menurut Mālik, wanita yang "merdeka" adalah wanita yang telah dibebaskan oleh suaminya sebelum melakukan hubungan seksual dengannya.⁵⁰

2. Penafsiran al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁵¹

"kemudian Jika si suami menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain kemudian Jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum hukum Allah, diterangkan-Nya kepada yang mau"⁵²

Mengetahui." (QS.al-Baqarah [2]: 230). فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى

تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, Fiman Allah Ta'ala "Kemudian jika si suami menalaknya

(sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." Dalam firman Allah ini terdapat sebelas masalah:

Pertama: Menurut sebagian ulama madzhab Hanafi dari Khurasan, ayat ini mendukung praktik talak bagi wanita yang menjalani khulu'. Mereka beralasan bahwa talak syarih ini disyariatkan oleh Allah SWT

⁵⁰ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī",

⁵¹ Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230

⁵² Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

setelah wanita mendapat manfaat dari talak, karena fa'i adalah surat ta'qib., maka jauh untuk kembali pada firman Allah Ta'ala: **أَطْلُقْ مَرَّتَانِ**

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali." (Qs. al-Baqarah [2]: 229), karena yang membuat cacat sebuah perkataan menghalangi adanya firman Allah Ta'ala **(فَإِنْ طَلَّقَهَا)** "Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak

yang kedua)," pada firman Allah Ta'ala **أَطْلُقْ مَرَّتَانِ** "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali." (Surat al-Baqarah [2]: 229), tetapi yang lebih dekat kembalinya adalah kepada hal berikutnya, sebagaimana dalam istitsna /pengecualian, dan tidak kembali pada yang mendahuluinya kecuali dengan adanya dalil, sebagaimana **وَرَبِّكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ**

بِهِنَّ Firman Allah SWT "anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri." (Surat al-Nisā' [4]: 23). Maka ini menjadi terbatas pada berikutnya tanpa kembali kepada yang mendahuluinya sehingga tidak disyaratkan bercampur pada ibu-ibu istri (mertua).⁵³

Mengenai talak setelah khulu' pada waktu iddah, para ulama berbeda pendapat. Ada pula yang berpendapat bahwa suami tetap sah menceraikan istrinya setelah khulu', meskipun ia dalam masa iddah. Begitu juga seperti dikatakan oleh Sa'īd bin Al Musayyab, Syureikh, Thawus, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Al Hakam, Hamad, Ats-Tsauri dan Ahli Ra'yi.⁵⁴

Pendapat kedua: talak tersebut tidak berlaku, ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Ikrimah, Hasan, Jabir bin Zaid, Asy-Syāfī'ī, Ahmad, Ishak dan Abū Tsaur, itu pula pendapat Mālik, tetapi Mālik

⁵³ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī", h. 314

⁵⁴ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al Qurṭhubī", h. 315

berkata," Talak itu sah bila isteri itu dengan tertib menebus kesalahan suaminya sebanyak tiga kali berturut-turut setelah suaminya menyatakan akan menceraikannya. Kalau istri tidak berkata apa-apa, tidak masalah karena urutan beberapa ujaran yang lain saling berhubungan, jadi hukumnya hanya satu. Begitu pula jika sumpah kepada Allah disambungkan dengan istitsna, maka pengecualiannya mempunyai akibat dan menetapkan hukum pengecualian, namun jika dipisahkan maka tidak ada kaitannya dengan perkataan yang telah berlalu.⁵⁵

Kedua: Maksud dari firman Allah Ta'ala : فَإِنْ طَلَّقَهَا "Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua)", adalah talak ketiga. Maka perempuan itu tidak lagi "تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" halal sepanjang masa pernikahannya. Tidak ada lagi perselisihan mengenai hal ini. Mengenai pernikahan dan apa yang dimaksud dengan pernikahan halal, para ulama tidak sepakat. Menurut Sa'īd Ibnu Musayyab dan para pendukungnya, akad saja sudah cukup. Tidak cukup hanya melakukan jima' (coitus), menurut Al Hasan bin Abū Al Hasan; ejakulasi juga diperlukan. Semua ahli fiqh dan sebagian besar ulama sepakat bahwa jima saja dalam hal ini; khusus yaitu pertemuan dua alat khitan yang mewajibkan mandi dan berzina, batalnya puasa suami istri, haji dan muhshan, serta mahar penuh.⁵⁶

Ibnu Al Arabi berkata: Ini adalah dilema fiqh paling menantang yang pernah saya temui. Alasannya karena menurut ushul fiqh adakah keterkaitan antara suatu kaidah dengan awal atau akhir nama? Penting bagi kita untuk mengikuti keyakinan Sa'īd bin Al Musayyab jika kita menyatakan bahwa hukum berkaitan dengan permulaan nama. Mengenai

⁵⁵ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*",

⁵⁶ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al-Qurṭhubī*", h. 315-316

hubungan undang-undang dengan nama, undang-undang tersebut mengamanatkan “ejakulasi”—tindakan memasukkan kepala penis ke dalam vagina—yang merupakan klimaks dari “mencicipi madu seorang wanita”, seperti yang dikatakan Hasan.⁵⁷

Ibnu Al Mundzir berkata: Menurut ulama tertentu (kecuali Saʿīd bin Al Musayyab), mencicipi madu menandakan hubungan seksual. Sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dianggap halal bagi suami pertamanya sampai suami keduanya melakukan persetubuhan dengannya. Menurut Saʿīd, tidak masalah jika suami pertama menikahnya jika pernikahan tersebut sah dan tidak hanya fokus pada halal. Terlepas dari kejelasan Sunnah, kami tidak mengetahui ada orang yang menganut pandangan ini, kecuali segelintir orang Khawarij.⁵⁸

Al-Qurṭhubī mengatakan: Saʿīd bin Jubair telah berpendapat dengan pendapat Saʿīd bin al Musayyab, hal ini disebutkan oleh an-Nuhas dalam Maʿani al-Qurʿan, an-Nuhas berkata, "Para ulama mengatakan bahwa nikah disini adalah bermakna jima'/senggama, karena firman Allah SWT: زَوْجًا غَيْرُهُ "Dengan suami yang lain." Didahulukannya istilah az-zaujiyah/perkawinan menandakan bahwa nikah adalah jima'/senggama, kecuali pendapat Saʿīd (bin Jubair dimana dia berkata: Nikah disini merupakan pernikahan yang shahih secara akad).⁵⁹

Al-Qurṭhubī mengatakan: Saya menyangka keduanya belum sampai mengetahui kepada maksud dari hadits madu atau belum sah menurut pendapat keduanya tetapi keduanya mengambil zhahir al-Qurʿan saja yaitu

⁵⁷ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 316

⁵⁸ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”.....,

⁵⁹ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 317

firman Allah SWT: *حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ* "Hingga dia nikah dengan suami yang lain." Wallahu A'lam.⁶⁰

Para Imam meriwayatkan dan lafazhnya dari Ad-Daraquthnī dari Aisyah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

وَيَذُوقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسِيلَةً صاحبه⁶¹

“Apabila seorang laki-laki menalak istrinya tiga kali maka tidak halal baginya sampai istri menikah dengan laki-laki lain dan masing-masing keduanya saling merasakan madu pasangannya”⁶²

Pernikahan antara khiyar dan muhallil sah, menurut kisah kedua Ats-Tsauri, meskipun keadaannya tidak benar. Ibnu Abi Laila juga mengatakan hal ini, dan hal ini juga berlaku pada pernikahan mut'ah. Mengenai pernikahan muhallil, penuturan al Auza'i menyatakan bahwa meskipun pernikahannya sah, namun perbuatannya menjijikkan. Muhammad, Abū Yūsuf, dan Abū Hanīfah semuanya sepakat bahwa perkawinan seorang laki-laki sah jika dia berhubungan seks dengan seorang perempuan, dan bahwa dia (muhalil) bebas untuk memperpanjang perkawinannya jika dia menghendakinya.⁶³

Dari waktu ke waktu, Abū Hanīfah dan para pengikutnya akan mengatakan hal-hal seperti, “Tidak halal bagi suami pertama jika dia (suami kedua) mengawini istrinya untuk menjadikannya halal,” dan kemudian lagi, “Halal baginya. (suami pertama) menikah seperti ini jika dia (suami kedua) mencabuli dan menganiaya istrinya.” Keabsahan perkawinan (pertama) suami tidak menjadi bahan perdebatan di antara

⁶⁰ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”,

⁶¹ Hadist Ad-Daraquthnī dari Aisyah

⁶² Hadist Ad-Daraquthnī dari Aisyah

⁶³ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al- Qurṭhubī*”, h. 319

mereka. Jika sang suami berkata, “Aku menikahkanmu untuk menjadikanmu sah kembali kepada suamimu yang pertama,” dan kemudian tidak ada lagi pernikahan di antara mereka setelahnya, maka ini adalah jenis pernikahan mut’ah, menurut sudut pandang ketiga, Ash. - Syāfi’ī. Tidak masalah apakah ada hubungan seksual dalam pernikahan ini; itu fasid (rusak) dan batal serta tidak sah.⁶⁴

Menurut Asy-Syāfi’ī, ada dua mazhab dalam qaul qadim mengenai skenario berikut: jika mengikatkan diri dengannya dalam pernikahan mutlak yang tidak bersyarat dan tidak halal, Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah sudut pandang Mālik. Kedua, sesuai dengan pandangan Abū Hanīfah, pandangan ini tidak bertentangan dengan pandangannya dalam Qaul Jadid yang tercatat di Mesir, bahwa suatu perkawinan sah sepanjang tidak memuat syarat-syarat apa pun, seperti halnya pandangan Daud.⁶⁵ al-Qurṭhubī mengatakan: Menurut riwayat Al Mawardi dari Asy-Syāfi’ī, suatu perkawinan dianggap sah dan halal bagi suami pertama apabila didahulukan harus halal terlebih dahulu. Namun suami pertama kehilangan status halalnya bila perkawinannya dibatalkan sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang dalam akad. Inilah pandangan Asy-Syāfi’ī sebagaimana pengakuannya.⁶⁶

Pada bab ini, Menurut para ulama kita, yang menjadi persoalan utama dalam tahlil nikah (yang halal, agar suami pertama boleh mengawini lagi istrinya yang pernah bercerai tiga kali) adalah sang suami ingin menikah, perlu atau tidak (halal). Apabila salah satu dari kedua hal tersebut putus, maka suami pertama tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan istrinya, baik dia mengetahuinya atau tidak. Tradisi mengatakan bahwa suami pertama harus menghindari membicarakan mantan istrinya

⁶⁴ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 319-329

⁶⁵ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 320

⁶⁶ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 320

lagi jika dia mengetahui bahwa suami barunya menikahnya karena alasan halal.⁶⁷

C. Biografi Quraish Shihāb dan Karyanya

1. Biografi Quraish Shihāb

M. Quraish Shihāb, Tempat lahirnya di Kabupaten Sindenreng Rappang (Sindrap), provinsi Sulawesi Selatan, dan diberi nama lengkap Muhammad Quraish Shihāb pada tanggal 16 Februari 1944. Ia dilahirkan dalam rumah tangga sederhana dan beragama Kristen yang taat. Habib Abdurrahman Shihāb, lahir pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1986, adalah seorang ulama Tafsir dan menjabat sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung Pandang di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1972 hingga 1977. Ia juga membantu mendirikan UMI (Universitas Muslim Indonesia) di Ujung Pandang dan menjadi ketuanya dari tahun 1959 hingga 1965.⁶⁸

Kecintaan terhadap Al-Quran telah ditanamkan pada diri Quraish Shihāb sejak dini oleh ayahnya. Ayahnya bersikeras agar dia pergi ke pengajian ketika dia berusia enam tahun. Selain itu, ia sempat menceritakan kisah-kisah Alquran yang menjadi awal mula mengakar ketaatannya terhadap kitab suci Allah SWT.⁶⁹

Najeela, Najwa, Nasyawa, Nahla, dan Ahmad adalah lima anak yang dikaruniai ia dan istrinya Fatmawati sepanjang kehidupan pernikahan mereka. Meskipun Quraish Shihāb lahir di luar Jawa, namun tradisi keluarganya adalah Nahdiyyin. Selain itu, setelah menyelesaikan sekolah dasar di Ujung Pandang, ia disekolahkan di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyyah di Malang, Jawa Timur, di bawah asuhan Al-Habib

⁶⁷ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 320-321

⁶⁸ Muhd Najib Abdul Kadir, Mazlan Ibrahim, 2009, “*Studi Kritis Tafsir Al-Misbāh*”, Penerbit UKM, h.1

⁶⁹ Islah Gusmian, 2002, “*Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika Hingga Ideologi*”, Jakarta, h.80

Abdul Qadir Bilfaqih. Bilfaqih adalah seorang ulama besar yang berwawasan luas yang mengajarkan murid-muridnya untuk rendah hati, toleran, dan mencintai ciptaan Allah (Ahl al-Bait), artinya ia tidak dogmatis terhadap suatu pandangan tertentu.⁷⁰

Selama di sana, dia menghabiskan pagi hari dengan belajar di kabin dan malam hari pergi ke sekolah. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di Malang pada tahun 1958, Quraish Shihāb bersekolah di pesantren, di mana ia mendalami tradisi Nahdatul Ulama (NU) dan mempelajari bahasa Arab dan mata pelajaran agama lainnya.

Setelah menyelesaikan pendidikan berasrama selama hampir dua tahun, Quraish Shihāb berangkat ke Kairo, Mesir untuk berkompetisi mewakili Sulawesi Selatan dalam seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Bersamaan dengan itu, berangkatlah kedua saudaranya, Umar dan Alwi Shihāb. Ia kuliah di Universitas al-Azhar dengan beasiswa penuh berkat Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Selatan. Fakultasnya adalah Ushuluddin yang mengkhususkan diri pada studi Tafsir. Dia pernah mengambil kelas di Tsanawiyah di Mesir sebelumnya. Karena partisipasi aktifnya dalam Persatuan Pelajar Indonesia cabang Mesir selama menjadi mahasiswa di al-Azhar, ia dapat bertemu dan menjalin hubungan dengan mahasiswa dari seluruh dunia, yang menurutnya membantunya mengembangkan pemikiran kritisnya. kemampuan berpikir sekaligus memperluas pandangan dunianya. bahasa lain, khususnya bahasa Arab.⁷¹

Beliau memperoleh gelar Lc (S-1) dari Fakultas Tafsir dan Hadits Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1967. Beliau menyelesaikan studi di Fakultas yang sama dan memperoleh gelar Master of Arts pada

⁷⁰ Muhammad Quraish Shihāb, “*Menyingkap Tabir Ilahi, Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur’an*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. kata pengantar

⁷¹ M. Quraish Shihāb, “*Sunnah-Syi’ah Bergandengan Tangan, mungkinkah*”, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h.3

tahun 1969 dengan tesis berjudul “al I’jaz al -Tasyri’iy li al-Qur’an al-Karim.” Abdul Halim Mahmud, penulis “al-Tafsir al-Falsafi fi al-Islam” dan “al-Islam wa al-Aql” serta “Biografi Tasawuf” Ulama” dan lain-lain, adalah salah satu ulama besar yang belajar secara ekstensif bersama Quraish Shihāb di Mesir. Saat kuliah di Universitas al-Azhar, Abdul Halim Mahmud juga menjadi pengajar Quraish Shihāb. Pendidik ini juga memperoleh gelar dari Al-Azhar dan melanjutkan studi filsafat lebih lanjut di Sorbon.⁷²

M. Quraish Shihāb menyatakan keberkesanannya kepada sang guru: “ Saya mendapat banyak pengaruh dari mantan profesor yang kemudian menjadi Syekh al-Azhar; kami sering naik bus bersama. Dia banyak belajar dan bekerja keras ketika dia masih menjadi mahasiswa di Mesir. Dia sangat menyukai tulisan Abbās Maḥmūd al-Aqqād. Diakuinya, membaca karya-karya para ulama tersebut memberikan dampak yang besar terhadap dirinya dan akhlaknya, khususnya tulisan-tulisan Abbās Maḥmūd al-Aqqād. M. Quraish Shihāb menyatakan bahwa pandangan Abbās Maḥmūd al-Aqqād masuk akal dan berlandaskan Islam, tanpa menyimpang dari jalurnya.”⁷³

Alasannya untuk tidak langsung melanjutkan sekolah PhD setelah mendapatkan gelar Master adalah karena ia merasa akan lebih dewasa jika ia mengajar sebentar dan mendapatkan pengalaman, ditambah lagi ia ingin mengabdikan pada masyarakat, berumah tangga, dan memiliki anak setelah tinggal di Mesir. untuk waktu yang lama. Ia kembali ke Indonesia (Ujung Pandang) setelah itu.

Ia diangkat menjadi guru besar di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, ketika ia baru berusia 25 tahun, dan menjadi Wakil Rektor Bidang

⁷² Miftahudin bin Kamil, “*Tafsir al-Misbah M. Quraish Shihāb Kajian Aspek Metodologi*”, (Universiti Malaya, Malaysia 2007), h.209

⁷³ Muhammad Quraish Shihab, “*Membumikan alQur’an dan Peran wahyu*”, (Bandung: Mizan Media Utama 2007), h. kata Pengantar

Akademik dan Kemahasiswaan universitas tersebut dari tahun 1973 hingga 1980. Selain itu, ia juga menjabat sebagai asisten kepala departemen. Kepolisian Indonesia Timur di bidang pembinaan mental (BIMTAL) dan sebagai koordinator perguruan tinggi swasta (Kopertis Wilayah VII Indonesia Timur) di kampus. “Penerapan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978) adalah beberapa penelitian yang ia lakukan selama berada di sana. 13 Bapak Quraish Shihāb kembali ke Kairo, Mesir pada tahun 1980 untuk menyelesaikan gelar sarjananya di Universitas al-Azhar.⁷⁴

Pada tahun 1982 melalui tesisnya yang berjudul “*Nazham al Durar li al-Baq’a’i: Tahqiq wa Dirasah*”. Beliau mendapat predikat juara pertama (Mumtaz ma’ a bermartabat al-ataraf al-ula) dan gelar Doktor Filsafat (PhD) dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan penuh pujian. Prestasinya menorehkan sejarah di Universitas al-Azhar Mesir, dimana ia meraih gelar Ph.D. dalam ilmu al-Qur'an—orang pertama dari Asia Tenggara yang melakukannya. Secara umum, Quraish Shihāb telah menghabiskan hampir tiga belas tahun menjalani pertumbuhan intelektual di Universitas Al-Azhar. Jelas bahwa lingkungan ilmiah dan tradisi Universitas Al-Azhar dalam studi Islam berdampak pada kecenderungan intelektual dan pola berpikir sampai batas tertentu. Shihāb Khan, M. Quraish.⁷⁵

Penting untuk mengkaji, meskipun hanya secara umum, iklim dan tradisi keilmuan dalam kajian Islam di Universitas al-Azhar, tempat Quraish Shihāb mengembangkan kemampuan intelektualnya, agar dapat lebih memahami kecenderungan intelektual dan gaya pemikiran

⁷⁴ Miftahudin bin Kamil, “*Tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi*”, (Universiti Malaya, Malaysia 2007), h.208-209

⁷⁵ Muhammad Quraish Shihāb, “Membumikan al-Qur’an.....”,

keagamaannya., khususnya aspek modernis dalam penafsirannya. bersama dengan komunitas ilmiah.

2. Karya-karya Quraish Shihāb

Komitmen M. Quraish Shihāb dalam berkarya sudah dimulai sejak 1997. Ia adalah seorang tokoh terkemuka di kalangan pemikir Islam yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Seorang cendekiawan muslim asal Indonesia bernama M. Quraish Shihāb sangat berprestasi. Ia menulis buku dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, dari syari'ah hingga tafsir. Jauh sebelum menulis karya-karyanya dalam bentuk buku ia sudah banyak menulis berbagai majalah dan jurnal ilmiah.

M. Quraish Shihāb untuk memperkaya khazanah keilmuan di Nusantara direfleksikannya dengan buku-buku yang telah terbit dari pemikirannya. Kurang lebih dari 40 buku yang ia tulis. Beberapa karya M. Quraish Shihāb dapat dikategorikan kedalam empat rumpun.

Pertama: Karya-karya tafsir Tahlīlī, Maudū'i, maupun Ijmāli. Kedua: Terjemah al-Qur'an. Ketiga: Artikel-artikel Tafsir. Keempat: Wawasan keislaman.⁷⁶

1. Karya Tafsir

a. Tafsir Tahlīlī (Penafsiran Dengan Urutan)

- 1) Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt. (Lentera Hati, 2002)
- 2) Perjalanan Menuju Keabadian : Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlīlī (Lentera Hati, 2001)
- 3) Tafsir al-Mishbāh (Lentera Hati, 2000)
- 4) Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat al-Fatihah (Untagma, 1988)

⁷⁶ Junaidi, "*Rasionalitas Kalam*" (Sukoharjo: Angkasa Solo 2011), h. 42-43.

- 5) Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (Pustaka Hidayah, 1997)
- b. Tafsir Maudû'i (Penafsiran Berdasarkan Tema Tertentu)
 - 1) Pengantin al-Qur'an (Lentera Hati, 2007)
 - 2) Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru (Lentera Hati, 2004)
 - 3) Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama' Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer (Lentera Hati, 2004)
 - 4) Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis Setan (Lentera Hati, 1999)
 - 5) Menyingkap Tabir Ilahi : al-Asma' al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Lentera Hati, 1998)
 - 6) Secercah Cahaya Ilahi (Mizan, 2000)
 - 7) Wawasan al-Qur'an (1996)
- c. Tafsir Ijmâli (Penafsiran Global)
 - 1) Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an (Lentera Hati, 2012)
- d. Terjemah al-Qur'an
 - 1) Al-Qur'an dan Maknanya (Lentera Hati, 2010)
2. Artikel- Artikel Tafsir
 - a. Membumikan al-Qur'an (Mizan, 1992)
 - b. Lentera Hati (Mizan, 1994)
 - c. Menabur Pesan Ilahi: al-Qur'an dan Dinamikan Kehidupan Masyarakat (Lentera Hati, 2006)
 - d. Membumikan al-Qur'an Jilid 2 (Lentera Hati, 2011)

3. 'Ulum al-Qur'an Dan Metodologi Tafsir⁷⁷
 - a. Kaidah Tafsir (Lentera Hati, 2013)
 - b. Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manār (Lentera Hati, 2005)
 - c. Filsafat Hukum Islam (Departemen Agama, 1987)
 - d. Tafsir al-Manār: Kesitimewaan dan Kelemahannya (IAIN Alauddin, 1984)
 - e. Mukjizat al-Qur'an (Mizan, 1996)
 - f. Studi Kritis Tafsir al-Manār, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha (Pustaka Hidayah Bandung, 1994)
4. Wawasan Islam
 - a. Birrul Walidain (Lentera Hati, 2014)
 - b. M. Quraish Shihāb Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Islam (Lentera Hati, 2014)
 - c. Kematian Adalah Nikmat (Lentera Hati, 2013)
 - d. Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihāb (Lentera Hati, 2012)
 - e. Doa Asmaul Husna: Doa Yang Disukai Allah (Lentera Hati, 2011)
 - f. Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadis-hadis Sahih (Lentera Hati, 2011)
 - g. M. Quraish Shihāb Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui (Lentera Hati, 2010)
 - h. Doa Harian Bersama M. Quraish Shihāb (Lentera Hati, 2009)
 - i. Berbisnis Dengan Allah (Lentera Hati, 2008)
 - j. Ayat-Ayat Fitnah: Sekelumit Peradaban Islam Di Tengah Purbasangka (Lentera Hati, 2008)
 - k. M. Quraish Shihāb Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui (Lentera Hati, 2008)

⁷⁷ Team Lentera Hati, Katalog, "Terpercaya. Mencerahkan. Inspiratif" (Tangerang: Lentera Hati, 2014), h. 2.

- l. Yang Sarat Dan Yang Bijak (Lentera Hati, 2007)
- m. Yang Ringan Jenaka (Lentera Hati, 2007)
- n. Sunah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Lentera Hati, 2007)
- o. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam (Lentera Hati, 2005)
- p. Wawasan al-Qur'an Tentang Zikir dan Doa (Lentera Hati, 2006)
- q. Dia Dimana-Mana (Lentera Hati, 2004)
- r. Panduan Shalat Bersama M. Quraish Shihāb (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003)
- s. Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihāb (Jakarta: Penerbit Republika, September 2000)
- t. Sahur Bersama M. Quraish Shihāb (Bandung: Mizan, 1999)
- u. Haji Bersama M. Quraish Shihāb (Bandung: Mizan, 1999)
- v. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan, 1998)
- w. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihāb seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
- x. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihāb Seputar al-Qur'an Dan Hadis}(Bandung : Mizan, 1999)
- y. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihāb Seputar Ibadah Dan Mu'amalah (Bandung : Mizan, 1999)
- z. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihāb Seputar Wawasan Agama (Bandung : Mizan, 1999)

D. Penafsiran Surat al-Baqarah ayat 229 dan 230 Menurut Quraish Shihāb

1. Penafsiran Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁷⁸

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh menahan dengan cara yang ma'ruf (ujuk lagi dengan cara yang baik) atau menceraikan tanpa boleh kembali sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum hukum allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum hukum allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum hukum allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum hukum allah, maka mereka itulah orang orang yang zalim”⁷⁹

Hanya ada dua peluang bagi seorang suami untuk bercerai berdasarkan hukum talak, karena frasa tersebut dapat digunakan dua kali. Bukan dua perceraian, tapi dua kali adalah istilah yang tepat untuk digunakan dalam teks ini. Hal ini membuat seolah-olah ada jeda waktu antara perceraian pertama dan kedua, seolah-olah merupakan dua peristiwa yang berbeda. Ini adalah kesempatan bagi suami dan istri untuk merenungkan, bertumbuh, dan merenungkan bagaimana mereka bertindak dan berpikir sejak pernikahan mereka. Tentu saja, hal ini tidak akan berhasil jika perceraian diselesaikan dalam hitungan menit melalui satu pengumuman publik.⁸⁰

Ya, itulah keadaan ketika khalifah pertama, Abū Bakr ash-Shiddīq ra., dan Nabi Muhammad SAW masih hidup. 'Umar Ibn al-Khaththāb ra.,

⁷⁸ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229

⁷⁹ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

⁸⁰ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh", h. 597

khalifah kedua, menggunakan pendekatan yang berbeda. Berdasarkan penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa perceraian bisa terjadi dua kali atau bahkan tiga kali dalam satu kalimat. Ketika dia memutuskan cerai dengan cepat, dia hanya mencoba mengirim pesan kepada pasangannya. Beliau berdoa agar para pasangan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk memperhatikan apa yang mereka katakan. Namun hal itu tidak pernah tercapai, atau setidaknya kesempatan untuk memikirkan secara mendalam tentang cara memperbaiki diri tidak pernah terwujud. Dengan demikian, meskipun Umar ra. mendapat dukungan dari empat mazhab terkemuka—Mālik, Syāfi'ī, Ahmad Ibnu Hanbal, dan Abū Hanīfah—banyak ulama dan pemikir berikutnya yang menolaknya. Meskipun demikian, tren penurunan kemungkinan perceraian masih terus meningkat. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan syarat-syarat tertentu dalam perceraian, seperti adanya saksi atau dilakukan di pengadilan agama.⁸¹

Kesempatan bagi suami untuk bercerai hanya ada satu kali, sejak ia diperbolehkan kembali bersama istrinya setelah dua kali perceraian sebelumnya. Ayat sebelumnya melanjutkan sebagai berikut: Setelah itu, setelah perceraian yang kedua, suami mempunyai pilihan untuk rujuk kembali dengan istrinya atau menceraikannya dengan cara yang baik (metode ma'ruf), tetapi setelah perceraian yang ketiga, dia tidak berhak. diizinkan untuk kembali. keduanya setelah dua contoh pertama. Talak yang ketiga harus diselesaikan dengan ihsān, dan tidak boleh kembali ke proses sebelumnya. Tanpa boleh kembali lagi dipahami dari kata تسريح tasrih yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk mengembalikan, berbeda dengan kata الطلاق ath-thalaq yang berarti melepaskan dengan

⁸¹ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh", h. 597-598

harapan dapat mengembalikannya. Demikian makna kebahasaan yang diuraikan oleh al-Biqā'i dalam tafsirnya.⁸²

Berdasarkan ma'ruf, perlu ditekankan pada perceraian kedua yang dilanjutkan dengan rujuk. Hal ini menyoroti perlunya penyelesaian masalah perkawinan dengan mengutamakan kesejahteraan keluarga, bukan menyebabkan tekanan emosional pada perempuan, seperti yang lazim terjadi pada era Jahiliah. Sedang تسريح tasrih, khususnya, mengakhiri pernikahan dengan berat hati dan keengganan untuk kembali bersama digaribawahi dengan kata إحسان ihsan. Baik berbuat baik maupun berbuat kebajikan kepada orang lain termasuk dalam istilah ini. Dengan demikian, “Ihsan” mencakup lebih dari sekedar “hidup” atau “memberi nikmat”. Berbeda dengan substansi keadilan, yakni “memperlakukan orang lain secara sama dengan memperlakukan Allah lebih baik dari perlakuannya kepadamu”, “ihsan” adalah “memperlakukan orang lain lebih baik dari perbuatannya terhadapmu”, sehingga maknanya jauh lebih besar. . Jika Anda ingin bersikap adil, Anda harus mengambil hak orang lain dan memberikannya kepada diri Anda sendiri. Jika Anda ingin menjadi ihsan, Anda harus memberi lebih dari yang seharusnya dan menerima lebih sedikit dari yang seharusnya.⁸³

Agar wanita tidak kehilangan kasih sayang suami dan harta benda secara bersamaan, maka penekanan dalam bab ini adalah pada ihsan, karena suami tetap wajib mut'ah (menafkahi istrinya). Bahkan hakim yang menjadi perantara antara suami istri diingatkan dalam kelanjutan ayat ini bahwa “Tidak halal bagimu mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka,” baik itu mahar maupun hadiah,

⁸² M. Quraish Shihāb, “*Tafsir al-Misbāh*”, h. 598

⁸³ M. Quraish Shihāb, “*Tafsir al-Misbāh*”, h. 598-599

dalam hal suami bersikeras untuk menceraikannya. persembahan, karena hal ini bertentangan dengan ihsan yang diperintahkan kepadamu dan keadilan yang diperintahkan untuk ditegakkan sepanjang waktu. Mengambil bagian apa pun, apalagi sebagian atau seluruhnya, secara tegas dilarang saat Anda membaca. Kelanjutan ayat ini menghilangkan klausul tentang tidak dapat mengambilnya kembali, kecuali keduanya sama-sama memikirkan kemampuannya dalam menaati perintah Tuhan.⁸⁴

Baca lagi paragraf terakhir. Hakim dan pasangan sama-sama merupakan penerima yang dituju dari ungkapan "Ini tidak halal bagi Anda" dan ungkapan serupa. Karena editorialnya menggunakan bentuk puisi jamak dan kelanjutannya menggunakan bentuk dua, kita dapat menyimpulkan demikian (kecuali keduanya). Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa suami dilarang mengambil sesuatu, dan dilarang pula hakim mengambil dalam arti memutuskan bahwa seorang perempuan harus mengembalikan sebagian dari pemberian suaminya. Bukan hakim yang mencuri di sini; sebaliknya, keputusan mereka yang bias dianggap sama saja dengan mencabut hak istri secara melawan hukum.⁸⁵

Hakim atau mediator antara suami dan istri sekali lagi disinggung dalam lanjutan ayat ini: Jika kamu khawatir pasangan itu tidak dapat menaati perintah Allah, maka perempuan itu tidak berdosa dengan menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Jika istri seorang suami durhaka kepada dirinya atau Allah, maka ia akan rugi dua kali lipat.⁸⁶

Hilangnya mahar dan uang yang digunakan untuk biaya pernikahan merupakan kerugian yang pertama, dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga merupakan kerugian yang kedua. Selain mahar, istri durhaka yang

⁸⁴ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh", h. 599

⁸⁵ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh",

⁸⁶ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh", h. 600

bercerai tanpa tunjangan mempunyai peluang untuk menikah dengan pria baru—walaupun pria tersebut adalah kekasihnya sebelum perceraian—dan mendapat imbalan atas ketidaktaatan suaminya terhadap hukum Islam. Namun, jika pasangannya melakukan kekerasan namun tidak mau menceraikan istrinya, wanita tersebut mungkin menghadapi beberapa tantangan. Di sini, pasangan tidak secara ketat menegakkan aturan Tuhan.⁸⁷

Fakta bahwa seorang wanita rela menyerahkan uangnya sebagai ganti perceraian adalah bukti bahwa mereka tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama. Dalam situasi ini, istri yang secara hukum berhak menerima, kini bersedia membayar uang kepada suami yang menurut hukum wajib menafkahi. Kehidupan keluarga yang sebelumnya indah telah menjadi mimpi buruk akibat perubahan total ini. Karena ayat ini, Allah mengizinkan perceraian dengan memperbolehkan wanita menawarkan apapun kepada suaminya.⁸⁸

Sejauh mana pasangannya bersedia berkompromi? Menurut beberapa ulama, termasuk dari mazhab Malīkī dan Syāfi'ī, seluruh kekayaannya dimilikinya. Secara teori, menurut mazhab Abū Hānifah, seorang suami tidak boleh mengambil apa pun dari istrinya jika hal itu menyebabkan kerugian. Namun, bila yang membuat ulah adalah pihak perempuan, maka suami boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya, tetapi tidak lebih dari apa yang telah ia berikan. Ya itu. Seorang suami, menurut Imam Ahmad, tidak boleh mengambil lebih dari istrinya daripada yang diberikannya.⁸⁹

Ingatlah bahwa ini adalah aturan yang telah ditetapkan Allah. Batasan yang ditetapkan Allah itu ada dua bagian, yaitu petunjuk-Nya dan

⁸⁷ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh",

⁸⁸ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh",

⁸⁹ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh",

larangan-Nya. Jadi, segala sesuatu yang Dia lakukan atau tidak ingin Dia lakukan, harus masuk dalam kategori masing-masing. Batasan hukumNya adalah wilayah tersebut. Jangan berpindah peran dengan meninggalkan atau menunda tugas yang harus diselesaikan. Ini merupakan contoh ketidakadilan karena menunjukkan adanya sesuatu yang tidak pada tempatnya. Siapa pun yang tidak menaati aturan Allah adalah pelanggar, maka ayat ini diakhiri dengan penegasan dan peringatan.⁹⁰

Meskipun “mendekati batas tersebut” merupakan larangan dalam ayat tentang puasa, namun ayat ini melarang melampaui batas Ilahi. Hal ini karena ayat larangan puasa berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan mendesak, seperti makanan, minuman, dan hubungan seksual, yang semuanya menarik dan dapat dengan mudah memikat siapa pun yang dekat dengannya. Konteks perdebatan dalam terjemahan ayat ini adalah pertengkaran, permusuhan, atau perselisihan, sehingga daya tariknya hampir tidak ada. Karena larangan-Nya di sana adalah untuk mendekat, maka masuk akal jika larangan-Nya di sini adalah untuk melampauinya.⁹¹

2. Penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ⁹²

“Maka seandainya dia menalaknya (sesudah talak kedua), maka dia tidak halal lagi baginya sesudahnya hingga dia kawin dengan suami selainnya. Lalu seandainya dia menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah

⁹⁰ M. Quraish Shihāb, “*Tafsir al-Misbāh*”, h. 601

⁹¹ M. Quraish Shihāb, “*Tafsir al-Misbāh*”,

⁹² Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 230

hukum hukum Allah, diterangka-nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”⁹³

Oleh karena itu, sejak cerai hingga menikah lagi dengan orang lain, mantan istrinya dianggap tidak halal lagi. Hal ini berlaku baik suami memutuskan untuk bercerai pada masa iddahnya untuk mengakhiri kemungkinan rujuk (talak ketiga) atau setelah rujuk (talak kedua), terlepas dari apakah uang tebusan diterima atau tidak.⁹⁴

Ayat ini menggunakan kata *إِنْ* in yang di atas diterjemahkan dengan jika. Hal-hal yang meragukan atau tidak biasa sering digambarkan dengan istilah ini. Perceraian, menurut kitab suci ini, sangat tidak pasti di antara orang-orang beriman atau sangat jarang terjadi di antara orang-orang yang mendengarkan nasihat Ilahi.⁹⁵

Mereka yang mengalami perceraian ketiga akan mendapat pelajaran pahit dari petunjuk dan harapan dalam teks ini. Jika ini adalah perceraian pertama, kemungkinan besar ini akan menjadi peringatan bagi pasangan tersebut untuk merenungkan hubungan mereka dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kesempatan terakhir untuk menyelamatkan perkawinan harus cukup untuk mencegah perceraian ketiga; jika tidak, satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan pernikahan adalah dengan mengizinkan perempuan tersebut menikah dengan pria lain. Hal ini berlaku bahkan dalam kasus dimana perkawinan telah bercerai dua kali. Partisipasi mantan suami dalam kasus ini telah berakhir. Peran pasangan baru muncul karena perkawinan mantan istri. Karena perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki lain lebih dari sekedar surat sah yang membuktikan pelaksanaan akad nikah, kehormatan mantan suaminya bisa saja

⁹³ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

⁹⁴ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh", h. 602

⁹⁵ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh",

tersinggung jika ia masih mencintainya. Setelah menikah, pasangan tersebut tidak bisa lagi hidup terpisah. dan “saling mencicipi madu” menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Hubungan seksual diperlukan untuk persepsinya, yang oleh para akademisi secara halus disebut sebagai "masuknya pedang ke dalam sarungnya".⁹⁶

Tidak ada masalah atau dosa bagi kedua belah pihak jika suami pertama bercerai dan suami kedua bercerai, asalkan mereka mendapat surat nikah baru dan menuntaskan iddah dari suami kedua. Dengan asumsi keduanya sama-sama berkomitmen untuk hidup rukun dan menunaikan kewajiban perkawinan yang ditetapkan Tuhan, hal itu bisa terjadi asalkan mereka yakin akan kemampuannya dalam menaati perintah Tuhan.⁹⁷

Riwayat tiga perceraian pasangan ini memperjelas bahwa mereka tidak pernah yakin akan mampu membangun kembali kehidupan rumah tangga mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Meski demikian, Tuhan memberi mereka keberanian untuk saling terbuka demi kepentingan cinta mereka yang kini kembali bersemi. Babak berikutnya dalam sejarah pernikahan adalah asumsi yang liar. Ini menyiratkan bahwa dia harus membatalkan rencana untuk tinggal kembali bersamanya jika dia memiliki keraguan untuk bergaul dengannya, apalagi kepastian. Itulah ketetapan Allah, dan Dia menurunkannya kepada kaum yang berakal.⁹⁸

Selain itu, Quraish Shihāb menjelaskan ayat 230 sebagai berikut: “Maka, jika dia” (di sini maksudnya suami) memutuskan untuk menceraikan istrinya dengan talak ketiga atau talak setelah rujuk setelah talak kedua, terlepas dari apakah dia menerima tebusan atau tidak. , “kemudian dia” (seperti pada mantan istrinya) “tidak halal lagi baginya” sampai dia menikah lagi. Kata "Dalam" digunakan dalam ayat 230, yang

⁹⁶ M. Quraish Shihāb, *Tafsir al-Misbāh*, h. 602

⁹⁷ M. Quraish Shihāb, *Tafsir al-Misbāh*, h. 602-603

⁹⁸ M. Quraish Shihāb, *Tafsir al-Misbāh*, h. 603

diterjemahkan sebagai "seandainya" di atas. Hal-hal yang meragukan atau tidak biasa sering digambarkan dengan istilah ini. Oleh karena itu, berdasarkan kitab suci ini nampaknya perceraian jarang terjadi. Jika suami yang baru menceraikan perempuan tersebut, “maka tidak ada dosa bagi keduanya”—yakni mantan suami dan mantan istri—menikah lagi, asalkan mereka yakin bisa menaati perintah Allah.⁹⁹

⁹⁹ Shihāb, "Membumikan Al-Qur'an", h. 602

BAB IV

STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN KHULU' MENURUT TAFSIR AL-QURṬHUBĪ DAN QURAISH SHIHĀB

A. Penafsiran Khulu' Menurut Qurṭhubī dan Quraish Shihāb

1. Penafsiran Khulu' Menurut Al-Qurṭhubī

Pendapat al-Qurṭhubī mengenai Khulu' didalam tafsir Qurṭhubī disebutkan bahwa Khulu' diperbolehkan dalam Islam. Menurut al-Qurṭhubī ayat-ayat di bawah ini merupakan landasan diperbolehnya khulu'. Al-Qurṭhubī menerangkan bahwa Khulu' dibenarkan oleh syara'. Dasar-dasar hukumnya dapat ditemukan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an, al-Hadist serta berdasarkan pendapat para ulama. Tentang khulu' Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”²

Al-Qurṭhubī juga sependapat dengan Jumhur ulama mengenai khulu' yakni (talak dalam bentuk tebusan) hukumnya jaiz (boleh). Selain itu

¹ Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 229

² Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

menurut penafsirannya, khulu' itu bisa terjadi dari kedua belah pihak suami istri karena ayat dengan lafaz *ان خاف* atau penunjukan dua orang. Ungkapan “jika ingin meminta khulu'” tidak disebutkan secara eksplisit dalam puisi ini. Bait ini begitu menunjukkan kemahiran dalam khulu'.³

Menurut al-Qurṭhubī, ini adalah salah satu cara Islam melindungi perempuan. Sebab tidak ada batasan jumlah perceraian pada masa lalu, baik di kalangan umat Islam maupun kaum Jahiliyah, yang menindas perempuan karena dibiarkan tanpa pasangan dan tidak bisa menikah lagi hingga ayat ini diturunkan. Menurut al-Qurṭhubī, Allah memerintahkan perempuan untuk terbebas dari suaminya dan tidak mencuri dari suaminya jika terjadi perceraian, termasuk mahar dan dukungan keuangan lainnya. Namun jika timbul keadaan dalam perkawinan yang menghalangi suami istri untuk bisa khulu', boleh dilakukan dengan membayar uang tebusan jika menaati ketentuan Allah. “Memang tidak diperbolehkan melakukan khulu',” kata Imam Khalaf dan beberapa ulama Salaf, menurut Ibnu Katsir. Namun jika pihak perempuanlah yang menyebabkan ketidaktaatan dan konflik, maka suami berhak meminta uang tebusan.”⁴

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, khulu' didukung oleh sebuah hadis, menurut Al-Qurṭhubī. Hadits ini diturunkan oleh Imam Nasa'i. Menurut Ibnu Abbas, istri Tsabit bin Qais melihat Nabi SAW dan memanggilnya dengan sebutan “Ya Rasulullah!” Saya khawatir Thabit bin Qais adalah orang yang tidak beriman pada Islam, namun saya tidak mengutuk dia karena moralitas atau praktik keagamaannya. “Maukah kamu mengembalikan kebun kurma miliknya yang merupakan maharnya?” Rasulullah SAW bersabda. Benar saja, setelah jawaban Tsabit bin Qais, Rasulullah memanggilnya dan

³ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 320

⁴ Ali as-Sayis asy-Syarakshi, “*Tafsir Ayat al-hakam*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt),

bersabda, “Ambil kembali kebunmu dan cerailah istrimu sekali saja!” (Yang Mulia An-Nasa’i).⁵

Berkenaan dengan hadits ini, al-Qurṭhubī menjelaskan bahwa seorang wanita boleh meminta khulu' jika dia takut dianggap kafir. Akibatnya ia tidak akan pernah lagi merasakan nikmatnya berada bersama suaminya, tidak akan pernah lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak akan pernah lagi dapat menggunakan hak-hak suaminya untuk dapat bercerai.⁶

Menurut madzab maliki itu telah berpendapat bahwasannya jumhur salaf telah berpendapat bahwa “para Imam fatwa itu telah bersepakat tentang adanya talak tiga yang terdapat dalam satu kalimat”. Sedangkan menurut thawuf dan sebagian ahli zhahir itu telah berpendapat bahwa talak tiga kali dalam satu kalimat itu telah jatuh satu kali. Hal ini telah diriwayatkan dari muhammad bin ishak dan al hujaj bin Arthah, yang telah dikatakan dari keduanya bahwasannya “ Hal itu bukan dari sesuatu yang semestinya.”⁷

2. Penafsiran Khulu’ Menurut Quraish Shihāb

Pendapat Quraish Shihāb mengenai Khulu’ bahwa menurutnya dalam Islam diperbolehkan seorang wanita melepaskan ikatan perkawinannya dengan jalan khulu' yakni dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya.⁸ Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanannya (Q.S.al-Baqarah: 229) :

⁵ Hadis Imam An Nasa’i

⁶ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 320

⁷ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 282

⁸ M. Quraish Shihāb, *Tafsir al-Misbāh*, h. 352

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁹

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh menahan dengan cara yang ma’ruf (rujuk lagi dengan cara yang baik) atau menceraikan tanpa boleh kembali sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum hukum allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum hukum allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum hukum allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum hukum allah, maka mereka itulah orang orang yang zalim”¹⁰

Dari ayat tersebut bahwa menurut penafsiran Quraish Shihāb :

- a. Khulu' menghendaki lingkungan dimana aturan-aturan Allah SWT dikhawatirkan terabaikan. Maksud dari kalimat “Tidak ada dosa pada keduanya” adalah untuk menyampaikan bahwa khulu’ diperbolehkan jika ada rasa takut melanggar perintah Allah SWT, meskipun tidak mengharuskan perceraian.
- b. Istri wajib membayar uang tebusan jika menolak mengakui status perkawinannya. Merupakan pelanggaran hukum bagi seorang suami untuk mendapatkan kembali segala sesuatu yang telah ia berikan kepada istrinya jika terjadi perceraian; Namun jika perempuan itu sendiri yang meminta cerai, maka ia wajib mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang diterimanya.
- c. Khulu' mewajibkan kedua belah pihak: suami harus bersedia menerima uang sebelum boleh melepaskan istrinya, dan istri harus menolak ikatan

⁹ Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229

¹⁰ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur’an, Qur’an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 36

perkawinan dengan menyerahkan harta benda suaminya. Dengan kata lain, perempuan tidak hanya meninggalkan hadiah berupa uang atau materi; dia benar-benar menawarkan khulu.¹¹

Membahas kedudukan wanita, menurut Quraish Shihāb perlu juga melihat kepada asal kejadian wanita itu sendiri. Dalam surat al-Hujurāt ayat 13 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ¹²

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa”.¹³

Menurut Quraish Shihāb dalam *Tafsir al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* membahas tentang khulu’ yakni apakah wanita (istri) harus mengembalikan mahar pada suami?. Quraish Shihāb Keinginan istri untuk mengembalikan mahar tersebut harus benar-benar berasal dari hatinya, sebagaimana ayat di atas menggunakan kata *tibna* yang berarti “mereka bahagia” dan *nafsan* yang berarti “jiwa” untuk menunjukkan bahwa kesiapan itu berakar dari diri terdalamnya. tanpa menggunakan manipulasi, kebohongan, atau ancaman.¹⁴

Dari perspektif Islam, perempuan tidak mempunyai status yang diasumsikan secara konvensional. Perempuan pada dasarnya diberi perhatian yang luar biasa dan status yang dihormati dalam keyakinan Islam. M. Quraish Shihāb berpendapat bahwa ayat 13 Surat al-Hujurāt memperjelas hal ini: ayat tersebut membahas tentang martabat bawaan semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, suku, atau susunan genetik mereka, dan bagaimana hal itu

¹¹ M. Quraish Shihāb, “*Tafsir al-Misbāh*”, h. 353

¹² Al-Qur’an surat at al-Hujurāt ayat 13

¹³ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur’an, Qur’an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 517

¹⁴ M. Quraish Shihāb, “*Tafsir al-Misbāh*”, h. 346

didasarkan pada ketaatan mereka kepada Allah SWT. , bukan pada salah satu faktor ini.¹⁵

Selain itu, menurut M. Quraish Shihāb, laki-laki dan perempuan pada hakikatnya sama dalam hakikat kemanusiaannya. Allah telah menganugerahi kedua jenis kelamin kapasitas yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan kemampuan untuk terlibat dalam bidang usaha yang luas dan sempit. Dengan demikian, keduanya disatukan dalam hukum syariah. Yang ini (laki-laki) bisa membeli dan menjual, menikah dan bercerai, melakukan kejahatan dan menghadapi hukuman, menuntut dan menjadi saksi, dan yang itu (perempuan) juga bisa melakukan hal yang sama.¹⁶

Hadist tentang khulu' yang berarti "Menurut sahabat Azhar bin Jamil yang memberitahuku tentang sahabat Abdul Wahab, yang selanjutnya memberitahuku tentang sahabat Kholid, yang selanjutnya mendapat kabar itu dari sahabat Ikrimah, yang selanjutnya menerimanya dari Ibnu Abbas, demikianlah aku mendapat informasi. Sesungguhnya ketika istri sahabat Tsabit bin Qois menghampiri Nabi SAW untuk menyuarakan ketidaksenangannya, ia berkata: "Ya Rasulullah, Tsabit bin Qois tidak kekurangan baik dalam tingkah laku maupun keberagamanya." Fakta bahwa akan ada ateis adalah sesuatu yang saya tidak tahan. Dengan itu Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu mengembalikan kebun itu?" Jawaban "ya, aku mau" datang dari wanita itu. Tsabit diberitahu oleh Nabi SAW, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia sekali saja." Abbas (Ibnu)

Hadist ini merupakan hak khulu' bagi wanita, yang berarti istri itu bisa mengajukan cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau iwadh kepada

¹⁵ M. Quraish Shihāb, "Tafsir al-Misbāh", h. 350

¹⁶ M. Quraish Shihāb, "Membumikan Al-Qur'an" (Bandung, Mizan, 1996), h. 298

suami dengan cara adanya khulu', walaupun didalam hak menceraikan itu dimiliki oleh seorang suami.¹⁷

B. Persamaan dan Perbedaan al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb

Fokus utama dan perdebatan utama dalam tesis ini adalah pada penafsiran ayat Khulu' yang diangkat oleh kedua ulama terkemuka tersebut. Mereka berdua adalah tokoh mufassir yang sangat dihormati dalam profesi penafsiran. Dengan menampilkan karya-karya tafsirnya yang unik, tafsir al-Qurṭhubī dan tafsir al-Misbāh, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan bidang keahliannya masing-masing. Dalam tesis ini dibahas talak dalam kaitannya dengan Al-Qur'an dan bagaimana dua tokoh yang disebutkan sebelumnya, al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb, menafsirkannya. Sebagai anugerah Allah yang dianugerahkan kepada umat-Nya, khulu' merupakan penyelesaian akhir atas segala konflik yang timbul di kalangan umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan perkawinan. Bagi mereka yang ingin menyenangkan Allah (Azza Wajalla), hukum ini berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa sepenuhnya mengganggu status dua pihak-pihak yang bersengketa.¹⁸

Islam sangat mengutamakan hal ini, mengawasi regulasi dan perlindungannya, serta memastikan bahwa Islam tetap bebas dari peraturan yang salah. Jadi, kita dapat melihat bahwa masalah ini dibahas dalam beberapa tulisan Al-Quran. Pelajari semua yang perlu Anda ketahui tentang undang-undang dan peraturan perceraian yang terdapat dalam Al-Qur'an, mulai dari hal yang spesifik hingga garis besarnya. Salah satu manhaj Ilahi yang diberikan dan diajarkan kepada orang-orang shaleh adalah bahwa

¹⁷ Henderi Kusmidi, "*Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*". El-Afkar, Vol 7, No 1, Januari Juni 2018, h. 42

¹⁸ Sayyid Quthb, "Tafsir Fī Z̤hilālil Qur'ān" (penerjemah) As'ad Yasin, dkk, (Jakarta, Gema Insani, 2000), h. 294

dinamika kehidupan keluarga akan lebih terjaga dengan masuknya norma-norma syariah tersebut.¹⁹

Hukum keluarga Islam didasarkan pada alam dan prinsip-prinsip penciptaan, yang juga merupakan fondasi yang mendasari semua bentuk kehidupan lainnya. Sebagaimana tercantum dalam surat Az-Žāriyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²⁰

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (az-Žāriyāt: 49)²¹

dan dalam surat yāsīn ayat 36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ²²

"Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Yāsīn: 36).²³

Menurut hukum Islam, ikatan kekeluargaan haruslah tidak dapat diputuskan dan abadi. Namun jika terjadi sesuatu yang mempengaruhi kepribadian dan watak mereka sehingga tidak mungkin tercapainya tujuan tersebut, maka lebih baik mereka berpisah (bercerai). Adapun jumlah talak atau khulu', menurut Al-Qurṭhubī, talak boleh disebutkan dua kali. Iddah terjadi pada istri pada peristiwa perceraian pertama dan bain sughro pada peristiwa perceraian kedua. Beliau berpandangan bahwa talak yang ketiga adalah ba'in kubro, artinya suami tidak boleh mengungkitnya pada saat iddah atau mengawini lagi perempuan tersebut setelahnya (kecuali jika perempuan tersebut menikah dengan orang lain tentunya).²⁴

¹⁹ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al-Qurṭhubī", h. 283

²⁰ Al-Qur'an Surat Az-Žāriyāt ayat 49

²¹ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 522

²² Al-Qur'an Surat yāsīn ayat 36

²³ Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 442

²⁴ Imam Qurṭhubī, "Tafsir Al-Qurṭhubī".....,

Mahar, atau nafkah yang dibayarkan kepada istri yang diceraikan, adalah bidang lain di mana pemahaman kedua serupa. Selama mereka sama-sama peduli terhadap kemampuan mereka untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, hal ini diperbolehkan menurut al-Qurṭhubī. Oleh karena itu, seorang wanita dapat menuntut cerai suaminya dengan membayar uang tebusan atau iwadh. Tafsir Quraish Shihāb menyatakan bahwa tidak boleh seorang suami meminta kembali mahar atau hadiah yang diberikan kepada istrinya, karena bertentangan dengan prinsip ihsan dan keadilan. Hal ini dapat diterima kecuali pihak perempuan bersedia memberikan kontribusi keuangan untuk perceraian tersebut.²⁵

Persamaan al-Qurṭhubī dan al-Misbāh keduanya sama sama di perbolehkan dalam khulu' tetapi dengan syarat mengembalikan mahar dan membayar tebusan (iwadh). Sedangkan perbedaanya secara umum, Quraish Shihāb dan al-Qurṭhubī tidak berbeda pendapat. Al-Qurṭhubī berpendapat bahwa wanita yang diceraikan berhak mendapat setengah dari mahar yang ditentukan dalam ayat yang menjelaskan pemberian kepadanya sebelum melakukan hubungan seksual. Hal ini dipandang sebagai kewajiban suami bahkan oleh al-Qurṭhubī. Mahar dalam ayat tersebut bersifat kewajiban (padamu), menurut tafsir Quraish Sihāb yang sesuai dengan al-Qurṭhubī. Maksudnya adalah tidak ada orang lain selain suami yang wajib membayarkan mahar kepada isterinya, oleh karena itu hendaknya ia memberikannya dengan penuh keikhlasan.²⁶

Ini sama saja dengan menghujani wanita yang sudah bercerai dengan hadiah bahkan sebelum mereka berhubungan seks, sementara maharnya masih belum jelas. Peraturan telah ditetapkan. Namun setelah itu, al-Qur'an membuka pintu bagi manusia untuk bersikap toleran, berbudi luhur, dan santai. Rahmat-Mu mendekati kebenaran, sebagaimana dinyatakan pada akhir ayat di atas. Ingatlah sifat-sifat yang dimiliki bersama di antara kalian

²⁵ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al-Qurṭhubī*",

²⁶ M.Quraish Shihāb, "*Tafsir al-Misbāh*", h. 600

berdua... Toleransi dan pengampunan lebih diutamakan di antara kalian, kata al-Qur'an. Dalam penelitian ini, pandangan kedua mufasir mengenai khulu' dibandingkan dan dikontraskan, sehingga terlihat jelas bahwa pandangan dan penafsiran mereka terhadap ayat talak sebagai anugerah ilmiah kepada umat Islam berakar pada pemikiran yang sebanding dan harmonis. Sama seperti ketika konsep penafsiran pertama kali muncul di benak mereka. Menurut al-Qurṭhubī, keharusan shalat berkaitan dengan semua hakum keluarga yang disebutkan di atas. Sebelum kita mengakhiri pemeriksaan hukum pernikahan di atas, kami membahas persyaratan doa ini. Perspektif Islam juga memasukkan doa dalam upacara keagamaan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan di atas, maknanya sangat jelas: ini semua adalah ibadah, dan mengikuti Allah dalam urusan rumah (talak) sama dengan mengikuti-Nya dalam urusan shalat.²⁷

Dalam tafsir al-Mishbāhnya, Quraish Shihāb mengutip keyakinan Al-Qurṭhubī sebagai landasan dan penegasan sudut pandangnya sendiri. Quraish Shihāb sependapat dengan Al-Qurṭhubī bahwa perintah shalat harus dijaga sepanjang waktu. Baginya, mengingat Allah adalah inti dari pengabdian. Harus ada keseimbangan antara mengurus urusan keluarga (yaitu ibadah) di atas dan menaati amanat Allah yang lain (kembali kepada dan mengingat Allah). Alasannya sederhana, mengingat Allah menenangkan jiwa dan ruh. Dari tujuan bersama saat pertama kali menulis karya interpretatif hingga presentasi bersama antara dua komentar, sejumlah kesamaan terlihat jelas dalam uraian sebelumnya. Jika kita melihat lebih dekat, kita melihat bahwa kedua mufassir ini berusaha membantu umat Islam dan orang lain yang mengidentifikasi diri mereka sebagai “awam dalam pemahaman agama” dengan memberikan mereka petunjuk dasar, inspirasi, dan wawasan.²⁸

²⁷ Imam Qurṭhubī, “*Tafsir Al-Qurṭhubī*”, h. 285

²⁸ M. Quraish Shihāb, “*Tafsir al-Misbāh*”, h. 627

Selain itu, ia memusatkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-qur'an pada amaliyah, atau bimbingan spiritual yang mengarahkan individu pada dakwah dan islah, bukan pada penafsiran literal kitab suci. Oleh karena itu, al-Qurṭhubī tidak membatasi tafsirnya pada topik-topik yang berkaitan dengan hukum, sejarah, bahasa, dan lain-lain, tetapi senantiasa menampilkan kehalusan semangat amaliyah di dalamnya. Ia sering mengarahkan penafsirannya pada inspirasi haraki amaliyah jika ia merasa terdorong untuk bertindak ekstrem dalam penafsirannya.²⁹

Dengan demikian, gaya penulisan literatur ilmiah muncul sebagai karakter dari tafsir al-Qurṭhubī sebagaimana diuraikan di atas. Penafsirannya penuh dengan warna-warna cerah dari lingkungan sejarah dan budaya, dan ciri-cirinya menunjukkan pola ijtima'i (komunitas sosial). Karena al-Qurṭhubī hanya menggunakannya untuk mendukung klaimnya, maka sumber-sumber yang ia gunakan untuk memahami al-Qurṭhubī bersifat sekunder dan bukan sumber fundamental atau utama. Inilah salah satu aspek penafsiran yang dikemukakan oleh al-Qurṭhubī. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi tentang bagaimana al-Qurṭhubī menurunkan tafsirnya.³⁰

Pada tahap pertama, dia hanya mengandalkan Alquran; kutipan, referensi, dan sumber lain tidak berperan sama sekali. Ini adalah langkah pertama, paling mendasar, dan segera. Dilihat dari tafsirnya, al-Qurṭhubī konsisten menyampaikan dan mengulang seluruh surah al-Qur'an berkali-kali. Sampai dia menemukan isu sentral dan poros umum disekitarnya, sampai dia menemukan cara untuk mencapai pencerahan. Selanjutnya, dia mengalihkan fokusnya untuk menguraikannya dengan cepat. Untuk memperbaiki kesalahannya atau mengatasi kekurangan tahap pertama, al-Qurṭhubī

²⁹ Imam Qurṭhubī, "*Tafsir Al Qurṭhubī*", h. 287

³⁰ Sayyid Quthb, "*Tafsir Fī Zhilālil Qur'ān*" (penerjemah) As'ad Yasin, dkk, (Jakarta, Gema Insani, 2000), h. 281-282

menggunakan tahap kedua, yang merupakan pelengkap tahap pertama dan bersifat sekunder. Sumber dan referensi sangat penting pada level ini. Ia mendasarkan argumentasinya pada kajian yang cermat terhadap kitab-kitab tafsir untuk menentukan asbābun nuzūl, memberikan penjelasan atas dilema fiqh, atau mengutip hadis atau riwayat asli untuk mendukung klaimnya tentang penafsiran ayat. Kegembiraan al-Qurṭhubī dalam menafsirkan al-Qur'an, tidak terpengaruh oleh salah satu dari beberapa gaya penafsiran atau takwil, terlihat pada fase-fase ini. Sebab, hal itu menunjukkan tekadnya membaca bil-Ma'tsur dengan cara yang tidak menyimpang dari narasi nyata.

Berbeda dengan tafsir al-Qurṭhubī, Quraish Shihāb menggunakan berbagai pendekatan, antara lain taḥlīlī, maudhū'i, dan muqaran, untuk menganalisis, menafsirkan, menerjemahkan, dan memahami ayat-ayat al-Qur'an sekaligus mempertentangkan perspektif mufasssir. Selain itu, beliau menekankan makna dan substansi pengucapannya, keterkaitan antar ayat, asbāb nuzūl, hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ayat tersebut, serta pandangan para sahabat, tabi'in, dan ahli tafsir lainnya. Selain itu, Quraish Shihāb menggunakan metode tafsir tematik yang disebut juga maudhū'i dalam penafsiran al-Qur'annya. Artinya, ia mempersiapkan penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut dengan tetap berusaha mendasarkan setiap pembahasan surah pada apa yang disebut dengan tujuan surah atau tema utama surat tersebut, sebagaimana telah ia ungkapkan pada bab sebelumnya.³¹

Dari segi tafsir, hasil uraian di atas menunjukkan bahwa al-Qurṭhubī konsisten menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsirnya sebagai sastra dan amaliyah. Menguraikan sumber-sumber inspirasi al-Qur'an, memberikan gambaran singkat tentang perintah-perintahnya, menyoroti prinsip-prinsip dan nilai-nilainya, serta memperjelas peran penting kitab yang ajaib dan mengharukan ini. Teknik menghubungkan ayat-ayat merupakan salah satu

³¹ M. Quraish Shihāb, "*Tafsir al-Misbāh*", h. 601

pengecualian. Oleh karena itu, untuk mengkaji suatu ayat, perlu dimunculkan ayat lain yang berkaitan (Taḥlīlī). Dalam tafsir al-Mishbāhnya, Quraish Shihāb menerapkan teknik maudhū'i untuk memahami ayat-ayat perceraian dengan menganalisis topik setiap ayat dan menggunakan pendekatan hermeneutis (nuzuli) untuk memberikan penafsiran secara detail.³²

Secara spesifik perbedaan keduanya adalah

1. Al-Qurṭhubī

- a. Kitab Tafsir : Tafsir Al-Qurṭhubī
- b. Metode : Taḥlīlī
- c. Karakteristik : Adabi *Ijtima'i*, berupa tafsir sastra, dengan menggunakan pendekatan *at Tashwir al-Fanni fil al-Qur'an*, dan termasuk tafsir pergerakan (tafsir al-haraki).
- d. Fokus : Sosial kemasyarakatan

2. Quraish Sihāb

- a. Kitab Tafsir : al-Misbāh
- b. Metode : Maudhū'i
- c. Karakteristik : Tafsir *bil-ra'yi* pendekatan Hermeneutika (menginterpretasikan menafsirkan, menerjemahkan).
- d. Fokus : Mengangkat isu, gejala dan fenomena alam yang terjadi akibat perilaku manusia.

³² Sahiron Syamsuddin, "*Hermeneutika Al-Qur'an*" (Yogyakarta: Islamika, 2001), h. 108

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis mengenai penafsiran al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb tentang ayat-ayat khulu' menurut al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pendapat al-Qurṭhubī mengenai Khulu' didalam Tafsir Qurṭhubī disebutkan bahwa Khulu' diperbolehkan dalam Islam. Al-Qurṭhubī menerangkan bahwa Khulu' dibenarkan oleh syara'.
2. Pendapat Quraish Shihāb mengenai Khulu' bahwa menurutnya dalam Islam diperbolehkan seorang wanita melepaskan ikatan pernikahannya dengan jalan khulu' yakni dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan pernikahannya.
3. Mengenai khulu' pada ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penafsiran ayat talak menurut al-Qurṭhubī dan Quraish Shihāb. Menurut mereka, ayat ini ada kaitannya dengan ayat berikutnya yang membahas tentang shalat. Sebagaimana pernikahan merupakan wujud ketaqwaan kepada Allah, maka inti shalat adalah mengingat Allah. Menurutny, penting bagi keduanya untuk memiliki dinamika yang konsisten satu sama lain. Persamaan al-Qurṭhubī dan al-Misbāh keduanya sama sama di perbolehkan dalam khulu' tetapi dengan syarat mengembalikan mahar dan membayar tebusan (iwadh).

Kemudian, perbedaan dalam penafsiran mereka ialah perbedaan dari segi metode penafsiran.

1. Al-Qurṭhubī menggunakan teknik analisis yang paling sering disebut dengan Tahlīlī. Selain beberapa ciri-cirinya.

2. Quraish Shihāb, yang menekankan pada cara penafsiran Nuzuli dan penafsiran tematik, yaitu berdasarkan urutan turunnya surat-surat Al-Qur'an.
3. Terdapat perbedaan ciri penafsirannya di samping perbedaan itu sendiri. al-Qurṭhubī merupakan sastra tafsir yang lebih condong pada tafsir adabi ijtimai', yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.
4. Tafsir bil-ra'yi yang menjadi landasan Quraishy Shihāb.
5. Ayat-ayat tentang perceraian selalu ditafsirkan oleh Al-Qurṭhubī.
6. Salah satu jenis sastra adalah Tafsir al-Qurṭhubī yang senantiasa memberikan penjelasan dan alasan ayat demi ayat. Hubungkan ayat-ayat tersebut menjadi satu. Oleh karena itu, untuk mengkaji suatu ayat, perlu dimunculkan ayat lain yang berkaitan (Taḥlīlī).
7. Quraish Shihāb menggunakan metode hermeneutika (Nuzuli) untuk menganalisis satu ayat secara khusus ketika membahas ayat perceraian dalam tafsir al-Misbāhnya.

B. Saran

Penulis berharap untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan materi-materi tafsir ayat khulu' dari penulis dan ahli tafsir lain sehingga dapat menambah wawasan keilmuan tentang khulu' dan melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini. Karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga berharap untuk peneliti selanjutnya untuk tidak menjiplak keseluruhan hasil skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Kurniawan. (2020). Khul' Menurut Imam Syāfi'ī dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya Di Indonesia. *Jurnal Al Hukamah*, 157-158.
- Ali As Sayis Asy Syarakhsi. (n.d.). *Tafsir Ayat Al Ahkam*. Dar al kutub al ilmiyah : Beirut.
- Fathonah K Daud. (2020). *Tafsir Ayat Aya Hukum Keluarga 1*. Serang, Banten: Desanta Muliavisitama.
- Halilur Rohman. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazab Disertai Aturan Islam Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Henderi Kusmidi. (2018). Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam. *El Afkar*.
- Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyyah*, 72-75.
- M Quraish Shihāb. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihāb. (2012). *Al-Lubab*. Tangerang: Lentera Hati.
- Muhammad Jufri, R. A. (2020). Talak Perspektif Syekh Qutbhī dan Quraish Shihāb. *Jurnal Mabahits Hukum Keluarga*, 34-35.
- Muhammad Syafiquddin Naufal. (2021). Skripsi : Studi Pemikiran Imam Qurṭhubī Terhadap Ayat Ayat Al Itsm. *IAIN Ponorogo*.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yohanan . (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Utsman Al-Kasyt. (2017). *Fikih Wanita Empat Madzab Kupas Tuntas Segala Hal Tentang Muslimah*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- M Quraish Shihāb. (2007). *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan,! Mungkinkah?* Tangerang: Lantera Hati.
- Nakamura, H. (1991). *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (UGM).

- Rasjid, S. (2001). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Qur'an L. P. (2019). *Qur'an Kemenag*. Jakarta : Departemen Agama.
- Ria Noviani. (2017). Skripsi Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Iddah Khulu'. *Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry*.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sayyid Quthb. (2000). *Tafsir Fī Zhilālil Qur'ān*. Jakarta : Gema Insani.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Umar, n. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Anwar, Hamdani. *Mimbar Agama & Budaya* (selanjutnya tertulis *Mimbar Agama*). Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2002, 19 (2).
- Islah Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta. 2002.
- Junaidi, Mahbub. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihāb*. Sukoharjo: Angkasa Solo. 2011.
- Khalidi (al), Shalah Abdul Fatah. *Madkhal Ila Zhilālil Qur'ān*. (Terjemah Salafuddin Abu Sayyid. Laweyan: Era Intermedia, Cet. I, 2001.
- Miftahudin bin Kamil. *Tafsir al-Misbāh M.Quraish Shihāb Kajian Aspek Metodologi*, Universiti Malaya, Malaysia. 2007.
- Muhd Najib Abdul Kadir, Mazlan Ibrahim. *Studi Kritis Tafsir Al-Misbāh*. Penerbit UKM. 2009.
- Shihāb, M. Quraish. *Tafsir al-Misbāh*. Jakarta : Lentera Hati. 2017.
- Shihāb, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Bandung: Mizan Media Utama, Cet. I, 2007.
- Shihāb, M. Quraish. *Menyingkap Tabir Ilahi, Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2001.

Syamsuddin, Sahiron. Hermeneutika Al-Qur'an. Yogyakarta: Islamika, 2001.

Al Qurṭhubī, Syaikh Imam. Tafsir Al Qurṭhubī.cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2012.

Team Lentera Hati. Katalog 2014. *Terpercaya. Mencerahkan. Inspiratif* Tangerang: Lentera Hati. 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama: Muzayyanatul Fadlilah

Tempat & Tanggal Lahir: Rembang, 7 Juli 2001

Alamat: Ds Pandangan Wetan, RT 03, RW 01, Kragan, Rembang

No Hp: 087825102269

Email: muzayyana813@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Pandangan Kulon
2. SMPN 2 Kragan
3. MAN 2 Rembang

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ IAT 2021
2. DEMA FUHUM 2022
3. PMII Rayon Ushuluddin Komisariat UIN Walisongo
4. KOPRI UIN Walisongo
5. KAMARESA UIN Walisongo

Semarang, 19 Februari 2024

Muzayyanatul Fadlilah

1904026123

